

ISI BUKU

Peraturan Dasar Olah Raga Sepeda Motor Nasional 4-36

LAMPIRAN

- A. Peraturan Dasar Tentang Medik 37-50
- B. Peraturan Dasar Tentang Disiplin dan Peradilan 51-65
- C. Peraturan Supermotor 66-88

PERATURAN DASAR OLAHRAGA

SEPEDA MOTOR NASIONAL



IKATAN MOTOR INDONESIA

Edisi : 2017

DAFTAR ISI

1.	Peraturan Dasar Olah Raga Sepeda Motor	4
2.	Lampiran-lampiran Peraturan Dasar Olahraga	4
3.	Kekuatan Hukum	4
4.	Interpretasi	4
5.	Penyelenggaraan	4
6.	Perubahan atau Penambahan	5
7.	Kegiatan/Perlombaan	5
8.	Kalender Nasional	7
9.	Kejuaraan Nasional dan Kejuaraan Regional (Seri)	11
10.	Offisial Nasional	14
11.	Dewan Juri	16
12.	Utusan IMI	21
13.	Wasit/Referee	22
14.	Peserta	22
15.	Lisensi Nasional	25
16.	Penyelenggara Kegiatan	28
17.	Asuransi	30
18.	Pendaftaran dan Penerimaan Peserta	31
19.	Selama Lomba Berlangsung	33
20.	Setelah Lomba	34
21.	Lain-lain	35
22.	Lampiran-lampiran	36

1. **PERATURAN DASAR OLAHRAGA SEPEDA MOTOR**
Peraturan Dasar Olah Raga Sepeda Motor Nasional (selanjutnya disebut PDOSN), adalah sekumpulan peraturan yang ditetapkan oleh IMI Pusat, untuk mengatur segala kegiatan olahraga sepeda motor di Indonesia.

2. **LAMPIRAN-LAMPIRAN PERATURAN DASAR OLAHRAGA**
Lampiran-lampiran yang berkaitan dengan masing-masing bidang atau kejuaraan, ditetapkan sesuai dengan Peraturan Nasional Olahraga Kendaraan Bermotor (PNOKB) dan Peraturan Dasar Olahraga Sepeda Motor Nasional (PDOSN). Peraturan baru atau tambahan yang disetujui dan ditetapkan oleh IMI Pusat, harus dimasukkan ke dalam PDOSN atau lampiran-lampirannya.
Apabila ada pasal yang membahas hal sama antara Peraturan Nasional Olahraga Kendaraan Bermotor dengan peraturan tiap cabang olahraga makayang digunakan adalah peraturan yang tercantum disetiap cabang olahraga.

3. **KEKUATAN HUKUM**
IMI Pusat , IMI Provinsi, Anggota Asosiasi IMI, Klub, Penyelenggara dan Pelaksana Perlombaan serta pihak-pihak (perorangan atau team) yang berpartisipasi dalam suatu kegiatan Olahraga Sepeda Motor, dianggap telah mengetahui dan memahami Peraturan Dasar Olahraga berikut lampiran-lampirannya dan Peraturan Pelengkap Perlombaan kegiatan tersebut, serta wajib mematuhi tanpa syarat semua ketentuan yang terkandung didalamnya, beserta konsekuensi-konsekuensinya.

4. **INTERPRETASI**
Jika terdapat perbedaan pendapat, maka kewenangan tertinggi untuk menetapkan interpretasi tentang Peraturan Dasar Olahraga berikut lampiran-lampirannya berada pada IMI Pusat.

5. **PENYELENGGARAAN**
Kegiatan olahraga sepeda motor dapat diselenggarakan oleh :
 1. IMI Pusat atau IMI Provinsi, sesuai dengan tingkat kegiatan tersebut.

2. Klub-klub atau anggota asosiasi IMI yang mendapat kewenangan/ persetujuan dari IMI Pusat atau IMI Provinsi, sesuai dengan tingkat kegiatan yang menjadi kewenangannya.
3. Jika ada IMI Provinsi yang karena peraturan hukum dilarang mengadakan kegiatan suatu jenis olahraga motor di daerahnya, maka IMI Provinsi tersebut dengan seizin IMI Pusat dapat menyelenggarakan kegiatan di daerah lain, asalkan disetujui oleh IMI Provinsi setempat.

6. PERUBAHAN ATAU PENAMBAHAN

Setiap perubahan atau penambahan pada Peraturan Dasar Olahraga dan/atau lampiran-lampirannya akan diumumkan berikut tanggal berlakunya.

7. KEGIATAN/PERLOMBAAN

7.1. Nomor Tambahan (Supporting Race)

Pada prinsipnya perlombaan tingkat Nasional, baik Kejurnas maupun Non Kejurnas adalah perlombaaan yang tidak menutup kemungkinan untuk melaksanakan Kejuaraan atau perlombaan tingkat dibawahnya sebagai nomor/kelas tambahan ("supporting Race").

"Supporting Race" sebagaimana dimaksud yang dilaksanakan dalam suatu perlombaan tingkat Nasional, harus memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

1. Tidak mengganggu jalannya lomba/race dari Kejuaraan Nasional atau Perlombaan Tingkat Nasional.
2. Tidak dilaksanakan secara bersama-sama dalam race yang sama dengan Kejuaraan Nasional atau perlombaan tingkat Nasional.

7.2. Balap Motor dan Mobil dalam suatu Perlombaan

Pada dasarnya dilarang menyelenggarakan lomba balap motor dan balap mobil dalam suatu perlombaan/event di lintasan/sirkuit yang sama. Pengecualian dapat diberikan, apabila perlombaan/event tersebut diselenggarakan di sirkuit/lintasan yang memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh IMI Pusat.

Latihan-latihan dan perlombaan untuk mobil, harus dilaksanakan setelah latihan-latihan dan perlombaan untuk motor selesai.

7.3. Perlombaan Tidak Resmi/Sah

Perlombaan tidak resmi atau tidak sah adalah perlombaan yang :

1. Tidak mendapat ijin/persetujuan dari IMI.
2. Telah mendapat ijin/persetujuan IMI, tetapi diselenggarakan dan dilaksanakan dengan cara yang tidak memenuhi ketentuan dan/atau peraturan-peraturan IMI.

Semua pihak yang terlibat dalam perlombaan tidak resmi atau tidak sah, baik perorangan maupun organisasi/klub dan lain-lain (Penyelenggara, Panitia Pelaksana, peserta, pendaftar/entrant, tim merek dan lain-lain), akan mendapat sanksi dari IMI dengan tidak mengesampingkan peraturan dan perundangan yang berlaku di Indonesia.

7.4. Judul>Nama perlombaan

Pemakaian judul " KEJUARAAN NASIONAL", "KEJUARAAN REGIONAL", "KEJUARAAN PROVINSI" , harus atas ijin IMI dan sesuai dengan tingkatan/status perlombaan yang diatur dalam Peraturan Nasional Olahraga Kendaraan Bermotor (PNOKB).

Judul/nama tersebut dapat dipakai dalam semua dokumen resmi, iklan, poster dan media promosi lain, setelah mendapat persetujuan dari IMI di tingkat yang sesuai. Pelanggaran terhadap ketentuan ini akan mengakibatkan jatuhnya sanksi dari IMI.

Judul/nama Perlombaan sebagaimana dimaksud dapat ditambah dengan nama sponsor setelah sebelumnya mendapat persetujuan dari IMI Pusat atau IMI Provinsi sesuai dengan tingkatan/status perlombaan tersebut.

Dalam hal ini kepada penyelenggara dapat dikenakan biaya tambahan yang besarnya ditentukan oleh IMI Pusat atau IMI Provinsi sesuai dengan tingkatan/status perlombaan tersebut.

7.5. Sirkuit

Semua perlombaan harus dilaksanakan di sirkuit yang memenuhi semua ketentuan yang tercantum dalam Lampiran Peraturan Dasar Olahraga yang terkait serta harus disahkan/disetujui oleh IMI Pusat atau IMI Provinsi, sesuai dengan tingkatan/status perlombaan tersebut.

8. KALENDER NASIONAL

Setiap tahun IMI Pusat menerbitkan jadwal perlombaan yang diselenggarakan di Indonesia sepanjang tahun. Daftar ini disebut "Kalender Kegiatan IMI Pusat (untuk selanjutnya disebut "Kalender Nasional").

8.1. Penetapan Kalender Nasional

Untuk dapat menyelenggarakan Kejuaraan Nasional dan Kejuaraan Regional di tahun mendatang, pendaftaran/permohonan jadwal harus diajukan ke IMI Pusat sebelum tanggal 30 Oktober tahun berjalan. Semua pendaftaran yang diterima oleh IMI Pusat setelah tanggal tersebut, menjadi cadangan dan dibahas setelah pendaftaran yang diterima sebelum tanggal tersebut diputuskan.

Sebaiknya dalam pendaftaran tersebut dicantumkan tanggal alternatif.

Semua pendaftaran tersebut akan dibahas dan disusun oleh Komisi yang terkait untuk kemudian diusulkan melalui Biro terkait untuk diputuskan oleh IMI Pusat setelah sebelumnya dibicarakan dalam Rakernas.

IMI Pusat berwenang untuk merubah/menetapkan tanggal penyelenggaraan suatu Kejuaraan Nasional dan Kejuaraan Regional, dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Skala prioritas, sebagaimana tercantum pada pasal 8.2.
2. Keuntungan/manfaat maksimal dari penyelenggaraan kegiatan tersebut bagi olahraga sepeda motor pada khususnya, dan olahraga kendaraan bermotor pada umumnya.
3. Mencegah diselenggarakannya kegiatan olahraga yang sejenis pada tanggal yang sama dan/atau di tempat-tempat yang berdekatan satu sama lain.

Untuk Kejuaraan Internasional, perlombaan tingkat Internasional tanggal pelaksanaannya direncanakan dan diputuskan oleh IMI Pusat, setelah sebelumnya dibicarakan dalam Rakernas.

Setiap kegiatan yang telah diputuskan dan tercantum dalam Kalender Nasional, memiliki Nomor Izin Pendaftaran. Nomor ini harus dicantumkan dalam semua korespondensi dengan Sekretariat IMI Pusat, semua dokumen-dokumen, buletin dan sebagainya, yang berkaitan dengan kegiatan tersebut.

8.2. Skala Prioritas

Skala prioritas kegiatan olahraga sepeda motor di Indonesia ditentukan sesuai urutan di bawah ini :

1. a. Kejuaraan Internasional (International Championship)
b. Perlombaan tingkat Internasional (International Non Championship)
2. a. Kejuaraan Nasional (National Championship)
b. Perlombaan tingkat Nasional (National Non Championship)
3. a. Kejuaraan Regional (Regional Championship)
b. Perlombaan tingkat Regional (Regional Non Championship)
4. a. Kejuaraan Provinsi (Provincial Championship)
b. Perlombaan Tingkat Provinsi (Provincial Non Championship)
5. a. Kejuaraan Klub (Club Championship)
b. Perlombaan Tingkat Klub (Club Non Championship)

8.3. Penambahan dan Perubahan Kalender Nasional

8.3.1. Kalender Kegiatan Kejuaraan Nasional dan Kejuaraan Regional

Apabila IMI Provinsi tidak dapat menerima alokasi tanggal pelaksanaan yang ditetapkan oleh IMI Pusat, maka IMI Provinsi yang bersangkutan dapat mengajukan pembatalan, pendaftaran ulang (baru) atau permohonan perubahan tanggal beserta penjelasan tentang sebab-sebabnya.

Pendaftaran ulang harus diajukan selambat-lambatnya 15 hari setelah tanggal pelaksanaan tersebut ditetapkan (Rakernas). Jika permohonan penundaan tersebut ditolak, maka yang bersangkutan dapat membatalkan pendaftaran kegiatan tersebut dan IMI Pusat dapat memberikan hak penyelenggaraan kepada IMI Provinsi lain sesuai tanggal yang ditetapkan.

Permohonan penundaan yang disampaikan setelah batas waktu tersebut di atas akan ditolak.

Dalam keadaan yang oleh IMI Pusat dinilai "force majeure" IMI Pusat berhak merubah tanggal penyelenggaraan Kejurnas yang telah tercantum dalam Kalender Nasional.

Apabila terjadi pembatalan, termasuk pembatalan akibat permohonan penundaan yang ditolak, maka kepada IMI Provinsi yang bersangkutan dikenakan sanksi sebagai berikut :

1. Sebagaimana tercantum dalam pasal 8.4.
2. Hilangnya kesempatan (hak) IMI Provinsi tersebut untuk menyelenggarakan Kejurnas di tahun berikutnya.

Atas permohonan IMI Provinsi terkait, IMI Pusat dapat membatalkan sanksi-sanksi tersebut di atas, dengan ketentuan bahwa pembatalan kegiatan tersebut terpaksa dilakukan karena hal-hal sebagai berikut :

1. Sedikitnyanya jumlah pembalap yang terdaftar.
2. Timbulnya keadaan-keadaan yang dinilai oleh IMI Pusat sebagai "force majeure".

Penundaan selama tidak lebih dari 24 jam yang terpaksa dilakukan akibat timbulnya hal-hal yang tidak dapat dihindarkan, tidak termasuk/dianggap penundaan.

8.3.2. Perlombaan Tingkat Nasional dan Perlombaan Tingkat Regional (Non Championship)

Pendaftaran kegiatan-kegiatan tingkat Nasional dan tingkat Regional (Non Championship) yang terlambat diajukan, masih dapat diterima sampai batas waktu 3 (tiga) bulan sebelum tanggal penyelenggaraan. Permohonan penundaan atau pembatalan bagi kegiatan yang terlambat didaftarkan tersebut, harus diajukan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum tanggal penyelenggaraan.

Baik sekretariat IMI Pusat maupun para pembalap yang mendaftarkan diri, harus diberitahu mengenai penundaan atau pembatalan tersebut.

Penundaan selama tidak lebih dari 24 jam yang terpaksa dilakukan akibat timbulnya hal-hal yang tidak bisa dihindari, tidak dianggap penundaan.

Jika terjadi penundaan, maka formulir pendaftaran peserta yang telah diterima oleh penyelenggara, tetap sah/berlaku apabila pendaftar/pembalap yang bersangkutan memberikan konfirmasi telah menerima pemberitahuan tentang penundaan tersebut.

Sanksi-sanksi sebagaimana tercantum dalam pasal 8.4. tetap diberlakukan.

8.4. Biaya Pendaftaran dan Denda

Besarnya biaya pendaftaran untuk setiap kegiatan, ditentukan oleh IMI Pusat atau IMI Provinsi sesuai dengan tingkatan/status perlombaan tersebut.

Kepada Penyelenggara yang telambat mendaftarkan kegiatannya, atau melakukan penundaan, atau melakukan pembatalan akan dikenakan denda yang besarnya ditentukan oleh IMI Pusat.

Apabila penundaan atau pembatalan suatu kegiatan disebabkan oleh hal-hal yang oleh IMI Pusat dikategorikan "force majeure", maka kepada Penyelenggara tidak dikenai denda.

8.5. Pendaftaran Kegiatan/Perijinan

8.5.1. Tata Cara Pendaftaran Kegiatan /Perijinan

Dalam surat pendaftaran/permohonan ijin suatu kegiatan harus dicantumkan :

1. Nama dan jenis kegiatan tersebut.
2. Tanggal dan tempat penyelenggaraan.
3. Penyelenggara, apabila kegiatan tersebut diselenggarakan oleh klub, maka dicantumkan pula nama Ketua dan Sekretaris serta alamat lengkap klub tersebut.
4. Susunan sementara dan nama-nama Panitia Penyelenggara.
5. Nama-nama yang dicalonkan menjadi Pimpinan Perlombaan.

Apabila permohonan izin tersebut diluluskan, maka selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sebelum tanggal penyelenggaraan, penyelenggara harus mengirimkan :

- a. Susunan lengkap Panitia Penyelenggara dan Panitia Pelaksana
- b. Rancangan Peraturan Pelengkap Perlombaan
- c. Denah (lengkap dan rinci) sirkuit/arena yang akan digunakan, rencana pengamanan (safety plan) baik medik maupun non medik.

8.5.2. Surat pendaftaran/permohonan ijin dan berkas-berkas tersebut di atas dikirimkan ke IMI Pusat atau IMI Provinsi, sesuai dengan Tingkatan atau Status Perlombaan tersebut.

8.5.3. Pendaftaran/permohonan ijin untuk kegiatan yang terdiri dari beberapa putaran perlombaan, dapat diajukan bersama sekaligus.

9. KEJUARAAN NASIONAL dan KEJUARAAN REGIONAL (SERI)

9.1. Kriteria

Suatu seri/putaran Kejuaraan Nasional atau Kejuaraan Regional, harus terdiri dari sekurang-kurangnya 3 (tiga) putaran dan sebanyak-banyaknya 11 (sebelas) putaran. Semua putaran tersebut harus tercantum dalam Kalender Nasional.

9.2. Syarat Penyelenggara

Penunjukan Penyelenggara Kejuaraan Nasional (Kejurnas) dan Kejuaraan Regional sesuai dengan Peraturan Nasional Olahraga Kendaraan Bermotor BAB III - Pasal 20.

IMI Provinsi yang berkeinginan menyelenggarakan salah satu putaran Kejurnas atau Kejuaraan Regional, harus sudah pernah menyelenggarakan kegiatan sejenis dengan standar perlombaan tingkat Nasional sebanyak 2 kali dalam kurun waktu 2 tahun sebelumnya. Satu diantara kegiatan tersebut, diselenggarakan di tempat/sirkuit yang akan digunakan untuk Kejurnas atau Kejuaraan Regional dan tempat/sirkuit tersebut telah dinyatakan layak oleh IMI Pusat.

Apabila jumlah IMI Pusat yang mendaftar untuk dapat menyelenggarakan Kejurnas lebih banyak dari jumlah putaran Kejurnas atau Kejuaraan Regional yang akan diselenggarakan, maka IMI Pusat atas usul Komisi yang terkait, dapat menambah atau meningkatkan persyaratan yang harus dipenuhi oleh IMI Provinsi untuk dapat menyelenggarakan putaran Kejurnas atau Kejuaraan Regional.

9.3. Tanggung Jawab Penyelenggaraan

Pada dasarnya penyelenggaraan Kejurnas atau Kejuaraan Regional merupakan hak/wewenang IMI Pusat. Selanjutnya hak/wewenang tersebut didelegasikan kepada IMI Provinsi. Dengan demikian maka IMI Provinsi yang akan memikul tanggung jawab sepenuhnya atas penyelenggaraan dan pelaksanaan kegiatan tersebut, walaupun kegiatan tersebut diselenggarakan oleh klub/badan lain. Dengan kata

lain, yang mempertanggungjawabkan secara langsung kepada IMI Pusat adalah IMI Provinsi.

9.4. Penentuan pemenang (Peringkat)

Dalam menentukan pemenang atau peringkat akhir dari suatu seri kejuaraan, semua putaran perlombaan yang diselenggarakan dalam rangka kejuaraan tersebut akan dijadikan perhitungan.

Penentuan pemenang atau peringkat akhir dari suatu seri kejuaraan, didasarkan atas jumlah angka yang diperoleh para peserta di setiap putaran perlombaan dalam seri kejuaraan tersebut, setelah mempertimbangkan peraturan-peraturan yang berlaku dalam kejuaraan tersebut.

9.5. Nilai Sama

A. Apabila ada lebih dari satu pembalap memperoleh angka yang sama di akhir perlombaan suatu kelas yang terdiri dari beberapa Race, maka pemenang atau yang mendapat posisi/peringkat lebih tinggi diberikan kepada (secara berturut-turut) :

1. Pembalap yang lebih sering berada di posisi/peringkat lebih tinggi.
2. Pembalap yang memiliki posisi/ peringkat lebih tinggi pada lomba Race terakhir.
3. Pembalap yang memiliki posisi/ peringkat lebih tinggi pada Race sebelum Race terakhir.

B. Apabila pada akhir suatu seri kejuaraan, nilai sama diperoleh oleh lebih dari satu pembalap, maka pemenang atau posisi/peringkat yang lebih tinggi dalam kejuaraan keseluruhan seri tersebut diberikan kepada (berturut-turut) :

1. Pembalap yang pernah menduduki posisi tertinggi diantara mereka yang memiliki nilai yang sama.
2. Pembalap yang lebih sering berada di posisi/ peringkat yang lebih tinggi.
3. Pembalap yang memiliki posisi/peringkat yang lebih tinggi pada perlombaan putaran terakhir.

9.6. Hadiah

9.6.1. Perlombaan Tingkat Nasional/Regional Berbentuk Seri (Kejurnas atau non Kejurnas)

Hadiah untuk tiap putaran untuk masing-masing kelas :

Juara 1 : Trofi

Juara 2 : Trofi

Juara 3 : Trofi

Hadiah untuk pemenang keseluruhan putaran sekurang-kurangnya :

Juara 1 : Trofi

9.6.2. Perlombaan Tingkat Nasional / Regional Non Seri

Hadiah untuk pemenang masing kelas :

Juara 1 : Trofi

Juara 2 : Trofi

Juara 3 : Trofi

9.6.3. Perlombaan Tingkat Daerah yang Berbentuk Seri

Ditentukan oleh IMI Provinsi setempat.

9.6.4. Perlombaan Tingkat Daerah Non Seri

Ditentukan oleh IMI Provinsi setempat.

9.6.5. Hadiah Piala/Trofi Bergilir

Apabila dalam suatu perlombaan/kejuaraan disediakan Piala/Trofi bergilir, maka diberlakukan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

1. Piala/Trofi bergilir disediakan, setelah mendapat persetujuan dari IMI Pusat atau IMI Provinsi sesuai kategori perlombaan/kejuaraan tersebut.
2. Pemenang yang memperoleh Piala/Trofi bergilir tersebut, harus bertanggung jawab sepenuhnya atas kerusakan yang mungkin timbul dan/atau kehilangan (Piala/Trofi) selama periode Piala atau Trofi tersebut berada padanya.

3. Penyelenggara harus menyediakan sertifikat/plakat/replika dari Piala/Trofi tersebut (dengan ukuran yang berbeda), yang diserahkan kepada pemenang Piala/Trofi bergilir tersebut.

9.6.6. Hadiah Piala/Trofi bergilir

Hadiah untuk pemenang keseluruhan putaran dapat diberikan kepada para pemenang satu kelas tertentu atau lebih, sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Pelengkap Perlombaan. Hadiah-hadiah trofi tersebut di atas dapat ditambah jumlahnya dan/atau dengan hadiah lain berbentuk uang atau barang, yang nilainya ditentukan oleh peraturan IMI Pusat atau IMI Provinsi sesuai dengan kategori kegiatan tersebut.

10. OFFISIAL NASIONAL

10.1. Definisi

Yang dimaksud Official Nasional adalah mereka yang memiliki kemampuan dan pengetahuan untuk menjadi anggota Panitia Pelaksana kegiatan olahraga tingkat Nasional sepeda motor sesuai dengan kecakapannya.

A. Pelaksanaan dan Pengendalian

Pelaksanaan dan pengendalian suatu kegiatan/perlombaan menjadi tugas dan tanggung jawab Panitia Pelaksana.

B. Panitia Pelaksana

Panitia Pelaksana terdiri atas :

1. Pimpinan Perlombaan dan Wakilnya
2. Sekretaris Perlombaan
3. Ketua Tim Pemeriksa Teknik
4. Petugas Start
5. Petugas Finish
6. Pencatat Waktu
7. Kepala Seksi Medik (Dokter)
8. Petugas-petugas Pengamanan (Safety)
9. Petugas-petugas lain yang diperlukan untuk menjamin kelancaran jalannya perlombaan.

Semua petugas-petugas di atas beserta pembantu-pembantunya, berada di bawah kepemimpinan serta bertanggung jawab kepada Pimpinan Perlombaan.

Panitia Pelaksana dilarang merangkap sebagai peserta.

10.2. Pengangkatan Anggota Panitia Pelaksana

A. Kejuaraan Nasional dan Kejuaraan Regional

Pimpinan Perlombaan ditunjuk dan/atau disetujui oleh IMI Pusat.

Anggota Panitia pelaksana lainnya, ditunjuk dan diangkat oleh IMI Provinsi yang terkait atau Penyelenggara, setelah memperhatikan dengan sungguh-sungguh saran dari Pimpinan Perlombaan.

B. Perlombaan Tingkat Nasional/Regional (Non Kejuaraan)

Pimpinan Perlombaan ditunjuk dan/atau disetujui oleh IMI Provinsi /Penyelenggara setelah mendapat persetujuan dari IMI Pusat.

Anggota Panitia pelaksana lainnya, ditunjuk dan diangkat oleh IMI Provinsi yang terkait atau Penyelenggara, setelah memperhatikan dengan sungguh-sungguh saran dari Pimpinan Perlombaan.

C. Perlombaan Tingkat Provinsi dan Perlombaan Tingkat Klub /Lokal

Pengangkatan anggota Panitia Pelaksana mengikuti prosedur yang tercantum dalam pasal 10.2.1 dan 10.2.2, tetapi di sini yang mengangkat dan/atau menyetujui bukan IMI Pusat melainkan IMI Provinsi setempat.

10.3. Persyaratan Kualifikasi Untuk Official Nasional

Untuk memperoleh kualifikasi tersebut, seseorang harus mengikuti dan lulus dalam seminar dan ujian Lisensi yang diadakan oleh IMI Pusat.

IMI Pusat akan melengkapi mereka yang dinyatakan lulus dengan Lisensi Nasional sesuai dengan bidang dan kualifikasinya masing-masing.

IMI Pusat akan mengeluarkan daftar nama Official Nasional. Perubahan baik penambahan atau penghapusan nama pada daftar tersebut, merupakan hak dan wewenang IMI Pusat. Semua kegiatan/perlombaan di Indonesia, sekurang-kurangnya untuk jabatan Pimpinan Perlombaan dan Ketua Pemeriksa Teknik (Scrutineer) harus dilaksanakan oleh personil yang telah memiliki Lisensi yang sesuai untuk jabatan masing-masing.

11. DEWAN JURI

11.1. Komposisi

Dewan Juri harus terdiri dari Ketua Dewan Juri dan 2 (dua) orang Anggota Dewan Juri. Baik Ketua maupun anggota-anggota tersebut diatas memiliki hak suara (Voting Right) yang sama.

Ketua dan salah satu Anggota Dewan Juri untuk Kejuaraan Nasional dan Kejuaraan Regional, ditetapkan oleh IMI Pusat setelah menerima usulan dari Komisi yang terkait, sementara 1 (satu) orang Anggota lainnya ditetapkan oleh IMI Provinsi setempat.

Pada perlombaan Tingkat Nasional dan Tingkat Regional Non Kejuaraan, Panitia Penyelenggara atau IMI Provinsi yang terkait dapat mengajukan nama-nama calon Ketua dan Anggota Dewan Juri kepada IMI Pusat dan selanjutnya apabila disetujui akan diangkat/ditetapkan oleh IMI Pusat.

Ketua dan Anggota Dewan Juri pada Kejuaraan Provinsi dan Kejuaraan Klub di tunjuk dan diangkat IMI Provinsi yang terkait.

Pada kegiatan Tingkat Provinsi dan Tingkat Klub non Kejuaraan, Panitia Penyelenggara dapat mengajukan nama-nama calon Ketua dan Anggota Dewan Juri untuk kemudian disetujui oleh IMI Provinsi.

11.2. Ketua Dewan Juri

Ketua Dewan Juri diangkat/ditetapkan oleh IMI Pusat atau IMI Provinsi sesuai kategori perlombaan tersebut.

Kewenangan dan tugas Dewan Juri :

1. Menilai dan memastikan keputusan-keputusan yang dibuat oleh Dewan Juri sesuai dengan Peraturan Dasar Olahraga Sepeda Motor Nasional berikut Lampiran-lampirannya, Peraturan lain yang dikeluarkan oleh IMI Pusat serta Peraturan Pelengkap Perlombaan tersebut.

2. Menetapkan jadwal rapat Dewan Juri serta mengadakan rapat Khusus (apabila dipandang perlu diadakan).
3. Mengundang pihak-pihak lain (selain Anggota-anggota Dewan Juri), untuk menghadiri rapat-rapat Dewan Juri.
4. Berhubungan (berkomunikasi) dengan utusan-utusan IMI.
5. Menandatangani -bersama Sekretaris Dewan Juri- semua keputusan yang dibuat oleh Dewan Juri.
6. Bersama Pimpinan Perlombaan, menandatangani hasil-hasil perlombaan.
7. Bersama Pimpinan Perlombaan dan Anggota Dewan Juri menyusun dan mengirim dokumen-dokumen berikut ini ke IMI Pusat.
 - a. Laporan tentang kegiatan tersebut
 - b. Laporan rinci tentang protes yang diajukan oleh pembalap/peserta beserta berkas protes tersebut.

Dalam Kejuaraan Nasional dan Kejuaraan Regional, dokumen tersebut harus sudah terkirim dan diterima IMI Pusat dalam waktu 72 jam setelah selesainya perlombaan tersebut.

11.3. Tugas dan Wewenang Dewan Juri

1. Membuat perubahan pada Peraturan Pelengkap Perlombaan, apabila dipandang perlu.
2. Panitia Penyelenggara dan/atau Panitia Pelaksana harus mengumumkan secara tertulis dan memberitahukan perubahan dari Peraturan Pelengkap Perlombaan sebagaimana dimaksud butir 1 kepada para peserta.
3. Mendengar/menerima laporan-laporan Pimpinan Perlombaan, Sekretaris Perlombaan, Anggota Panitia lain yang terkait (bila perlu), tentang hal-hal sebagai berikut :
 - a. Persiapan dan kesiapan semua bidang untuk melaksanakan kegiatan tersebut.
 - b. Persiapan-persiapan dan prosedur pelaksanaan pengamanan (security), keselamatan (safety) baik medik maupun non medik.
 - c. Pelaksanaan kegiatan tersebut, mulai pendaftaran, pemeriksaan tehnik, latihan-latihan, perlombaan dan hasil-hasilnya.

4. Membahas protes-protes yang diajukan oleh peserta dan membuat keputusan berkaitan dengan protes tersebut.
5. Menjatuhkan sanksi kepada peserta atau peserta-peserta yang melanggar ketentuan yang tercantum dalam PDOSN berikut lampiran-lampirannya, Peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh IMI Pusat dan/atau Peraturan Pelengkap Perlombaan tersebut.
6. Dewan Juri berhak untuk menjatuhkan sanksi : Skorsing dengan batas waktu maksimal 30 hari.
7. Disamping Pimpinan Perlombaan, Dewan Juri juga berhak menetapkan/memutuskan :
 - a. Penundaan start suatu nomor lomba.
 - b. Penghentian suatu nomor lomba sebelum waktunya (prematuur).
 - c. Pembatalan suatu nomor-nomor lomba.
 - d. Agar diadakan perbaikan pada sirkuit/jalur tetap.

Keputusan-keputusan tersebut di atas dapat diambil dengan atau tanpa usulan dari Panitia, karena alasan keselamatan (safety) yang mendesak atau dengan alasan-alasan lain yang termasuk kategori "Force Majeure". Merupakan tugas dari Pimpinan Perlombaan untuk melaksanakan keputusan-keputusan tersebut dengan sebaik-baiknya.

11.4. Rapat Dewan Juri

Rapat-rapat Dewan Juri dapat diadakan secara rutin sesuai jadwal yang telah ditetapkan oleh Ketua Dewan Juri atau sewaktu-waktu (diluar jadwal) apabila dipandang perlu.

Rapat Dewan Juri dinyatakan sah apabila jumlah yang hadir mencapai quorum atau sebesar 2/3 anggota Dewan Juri.

Selain Dewan Juri berikut ini adalah daftar mereka yang dapat menghadiri rapat-rapat Dewan Juri tanpa hak suara :

1. Pengurus IMI Pusat atau IMI Provinsi sesuai dengan tingkatan kegiatannya.
2. Koordinator dan Anggota Komisi yang terkait.
3. Utusan IMI (IMI Officer).
4. Utusan IMI Provinsi (hanya pada sidang pertama).
5. Ketua IMI Provinsi setempat.

A. Rapat Rutin

Jadwal dan agenda Rapat Dewan Juri ditetapkan sepenuhnya oleh Ketua Dewan Juri. Pada umumnya jadwal rapat Dewan Juri dan agendanya adalah sebagai berikut :

1. Rapat Pertama

Rapat yang diadakan sebelum berlangsungnya kegiatan, yang membicarakan dan menetapkan antara lain :

a. Peraturan Pelengkap Perlombaan.

Dewan Juri berhak untuk mengadakan perubahan termasuk penambahan atau pengurangan, bila dipandang perlu.

b. Laporan-laporan Pimpinan Perlombaan atau anggota Panitia yang lain (bila dipandang perlu) tentang hal-hal sebagai berikut :

1. Persiapan dan kesiapan Petugas/Panitia untuk melaksanakan kegiatan tersebut.
2. Rencana, persiapan serta tata cara pelaksanaan penanganan keselamatan (safety) baik medik maupun non medik.
3. Segala sesuatu tentang peserta (jumlah, ijin start, lisensi, dll).
4. Hasil pengawasan Dewan Juri dan pelaksanaan instruksi dari Utusan IMI tentang sirkuit dan hal lain serta kesesuaiannya dengan peraturan-peraturan yang ditetapkan IMI Pusat tentang itu.
5. Jadwal perlombaan dan lain-lain.

2. Rapat Kedua

Rapat yang diadakan setelah selesainya pemeriksaan teknik, untuk mendengar laporan Pimpinan Perlombaan atau Ketua Tim Pemeriksa Teknik tentang hasil-hasil pemeriksaan teknik yang telah dilaksanakan.

3. Rapat Ketiga

Rapat ini diadakan setelah selesainya latihan-latihan resmi. Dalam rapat ini didengar laporan Pimpinan Perlombaan

tentang jalannya latihan serta hasil-hasil latihan kualifikasi, yang menentukan posisi start masing-masing peserta.

4. Rapat Keempat

Rapat yang diadakan setelah perlombaan berakhir, mendengar laporan Pimpinan Perlombaan tentang jalannya perlombaan dan hasil pemeriksaan teknik terhadap motor-motor para pemenang. Dalam rapat ini, Dewan Juri mengesahkan hasil-hasil tersebut.

B. Rapat Khusus

Rapat-rapat khusus diadakan apabila :

1. Ada kecelakaan baik diwaktu latihan maupun perlombaan.
2. Timbul keadaan-keadaan yang termasuk kategori "force majeure" (baik karena cuaca maupun hal lain), yang dapat mengganggu jalannya perlombaan atau bahkan membahayakan semua pihak yang terkait dalam kegiatan ini (peserta, petugas/panitia dan lain-lain).
3. Adanya protes yang diajukan oleh peserta, baik mengenai jalannya perlombaan atau hasil sementara perlombaan.

11.5. Keputusan Dewan Juri

Rapat Dewan Juri dinyatakan sah apabila jumlah yang hadir mencapai quorum atau sebesar 2/3 anggota Dewan Juri.

Keputusan-keputusan Dewan Juri diambil berdasarkan jumlah suara terbanyak dalam pemungutan suara.

Semua keputusan Dewan Juri harus diumumkan sesegera mungkin.

11.6. Batas Kewenangan dan Tanggung Jawab Dewan Juri

Dewan Juri bertindak selaku Pengawas Tertinggi dalam suatu kegiatan, tapi hanya pada hal-hal yang berkaitan dengan penerapan PDOSN beserta lampiran-lampirannya, Peraturan-peraturan lain yang dikeluarkan oleh IMI dan Peraturan Pelengkap Perlombaan kegiatan tersebut.

Dengan demikian, Dewan Juri (baik Ketua maupun Anggota) bertanggung-jawab :

1. Hanya kepada IMI Pusat atau IMI Provinsi sesuai tingkatan/status kegiatan tersebut.

2. Untuk segala aspek keolahragaan dari penyelenggaraan dan pelaksanaan kegiatan tersebut.

Panitia Penyelenggara adalah satu-satunya pihak yang memikul semua tanggung jawab berkaitan dengan hukum dan peraturan negara tentang penyelenggaraan kegiatan tersebut.

11.7. Laporan/Catatan Rapat Dewan Juri

Catatan Rapat Dewan Juri disiapkan oleh Sekretaris Dewan Juri serta ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris Dewan Juri.

Catatan bersama dengan laporan lengkap mengenai perlombaaan tersebut harus dikirim ke IMI (IMI Pusat atau IMI Provinsi tergantung pada tingkatan/status kegiatan tersebut) selambat-lambatnya 72 jam setelah selesainya kegiatan.

Dalam laporan-laporan tersebut harus dicantumkan secara lengkap dan rinci tentang :

1. Keputusan-keputusan yang diambil pada perlombaan dan termasuk yang berhubungan dengan adanya protes.
2. Kecelakaan yang terjadi serta tindakan yang diambil Panitia Pelaksana.
3. Ketidakesesuaian pelaksanaan dengan peraturan-peraturan IMI.
4. Penilaian Dewan Juri dengan penyelenggaraan dan pelaksanaan kegiatan tersebut.
5. Hal-hal lain yang dipandang perlu untuk disampaikan.

12. UTUSAN IMI

IMI dapat menunjuk seorang atau lebih Utusan IMI (IMI Officer) untuk suatu perlombaan bila dipandang perlu. Utusan IMI adalah sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Nasional Olahraga Kendaraan Bermotor (PNOKB), yang pada pokoknya bertugas untuk mengamati dan memastikan bahwa perlombaan berjalan sesuai dengan ketentuan dan peraturan IMI.

IMI Provinsi dapat mengirim utusan ke Kejuaraan Nasional atau Kejuaraan Regional dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

1. Apabila Pembalap-pembalap dari provinsi tersebut mengikuti kegiatan tersebut.
2. Mengirimkan pemberitahuan tentang pengiriman utusan IMI Provinsi pada IMI Pusat dan Panitia Penyelenggara, selambat-

lambatnya 30 hari sebelum tanggal penyelenggaraan, dengan mencantumkan nama dan jabatan utusan tersebut dalam kepengurusan IMI Provinsi.

3. Utusan tersebut minimal harus memiliki Lisensi Dewan Juri.
4. Utusan IMI Provinsi harus dilengkapi dengan surat tugas dari IMI Provinsi yang bersangkutan.

Utusan IMI Provinsi bertindak selaku wakil dari IMI Provinsi yang bersangkutan dan wakil para pembalap/peserta yang terdaftar atas nama IMI Provinsi yang bersangkutan.

Utusan IMI Provinsi berhak untuk :

1. Menghadiri rapat Dewan Juri (atas undangan Ketua Dewan Juri).
2. Menerima semua dokumen yang dikeluarkan Panitia Penyelenggara, termasuk keputusan-keputusan Dewan Juri.
3. Memberikan penjelasan kepada Dewan Juri baik tentang pertanyaan atau protes-protes yang diajukannya, selaku wakil dari Pembalap yang terdaftar atas nama IMI Provinsi.
4. Memperoleh tanda masuk (pass) untuk berada di tempat-tempat penting di arena kegiatan tersebut.

13. WASIT / REFEREE

Wasit/Referee adalah orang yang ditunjuk untuk bertindak sebagai Pengawas Tertinggi pada kegiatan tingkat Provinsi, apabila dalam kegiatan tersebut tidak ada Dewan Juri.

14. PESERTA

14.1. Peserta Suatu Kegiatan

Yang termasuk kategori Peserta dalam suatu kegiatan :

1. Pembalap : Pengendara sepeda motor dalam perlombaan.
2. Pendaftar/Entrant : Perorangan, Klub atau Badan-badan lain yang berpartisipasi dalam kegiatan dengan mendaftarkan pembalap atas namanya/Teamnya.
3. Produsen/Manufacturer : Badan Usaha yang memiliki Lisensi IMI (Manufacturer)

Licence), sehingga berhak untuk mewakili Produsen/Manufacturer nya dalam perlombaan.

Maksimum starter dalam satu event balap motor adalah 400 (empat ratus) starter.

14.2. Hasil-Hasil Lomba dan Publikasi

Semua peserta yang berpartisipasi dalam suatu kegiatan berhak menerima hasil-hasil perlombaan yang sah dan keputusan-keputusan Dewan Juri.

Para peserta tidak memiliki hak untuk berkeberatan/menentang publikasi menyangkut hal-hal tersebut di atas kepada umum.

Peserta harus bertanggung jawab dan dapat menjamin bahwa iklan-iklan komersial yang dibuat untuk dan atas nama mereka dalam kaitan dengan kegiatan yang diikutinya berdasarkan fakta-fakta yang benar serta tidak menimbulkan penafsiran ganda.

Publikasi berkenaan dengan Nama Entrant/Team atau Nama Produsen/ Manufacturer hanya diperkenankan dilakukan oleh peserta sebagaimana diatur dalam pasal 14.1. sesuai dengan Nama Entrant/Team atau Nama Produsen/Manufacturer yang didaftarkan pada IMI.

Kelalaian untuk memenuhi ketentuan tersebut di atas dapat berakibat pada dijatuhkannya sanksi kepada Peserta oleh IMI.

14.3. Usia Pembalap

Usia minimal Pembalap adalah sesuai dengan Peraturan Olahraga dari masing-masing jenis kegiatannya.

Bagi yang belum mencapai batas usia kepemilikan SIM (17 tahun) diijinkan mengajukan permohonan KIS dengan melampirkan :

- a. Surat Keterangan Ijin Orangtua di atas kertas bermaterai.
- b. Fotokopi KTP Orangtua.

Untuk mendapatkan KIS dan mengikuti perlombaan, pembalap dengan usia 40 tahun ke atas harus dapat menunjukkan Surat Keterangan Sehat dari Dokter dan melampirkan hasil pemeriksaan kesehatan yang intensif termasuk pemeriksaan jantung (EKG).

14.4. Pertanggungjawaban

Semua peserta sebagaimana tercantum dalam pasal 14.1. dalam suatu kegiatan, tidak membebani IMI Pusat, IMI Provinsi, Klub, Panitia Penyelenggara, Panitia Pelaksana beserta seluruh Pengurus, anggota Panitia dan Petugas, baik secara organisasi maupun secara perorangan, dengan sebagian dan/atau seluruh tanggung jawab atas setiap atau semua kerusakan - baik sebagian maupun keseluruhan -, kehilangan, cedera, dalam bentuk apapun dan/atau bagaimanapun, yang mungkin atau telah terjadi dalam suatu kegiatan baik semasa latihan-latihan maupun dalam perlombaan.

Disamping itu, para peserta tanpa membebani dan melibatkan IMI Pusat, IMI Provinsi, Klub, Panitia Penyelenggara, Panitia Pelaksana beserta seluruh Pengurus, Anggota Panitia dan Petugas, baik secara organisasi maupun secara perorangan, harus menjamin pemberian ganti rugi kepada pihak ketiga atas kerusakan, kehilangan dan/atau cedera dalam bentuk apapun yang timbul akibat adanya kejadian yang melibatkan peserta yang bersangkutan baik secara langsung maupun tidak langsung.

14.5. Iklan

Dijijinkan memasang iklan di pakaian, helm maupun di motor yang dipakai untuk berlomba, dengan cara dan tempat pemasangan yang harus sedemikian rupa sehingga tidak merubah karakteristik teknis dan menghalangi tanda/nomor/identitas resmi dari Panitia.

Panitia penyelenggara dilarang meminta atau mengintruksikan kepada peserta, untuk memasang iklan (di pakaian, helm dan/atau motor) produk-produk yang sejenis dengan produk-produk yang bertindak selaku sponsor peserta tersebut. Ketentuan ini tidak berlaku, apabila sebelumnya telah tercantum dengan jelas dalam Peraturan Pelengkap Perlombaan.

Khusus dalam Kejuaraan Nasional, Kejuaraan Regional, dan Kejuaraan Provinsi, Panitia Penyelenggara dilarang untuk meminta atau mengintruksikan kepada peserta untuk mengiklankan produk apapun, kecuali hal ini merupakan bagian dari kontrak dengan IMI Pusat atau IMI Provinsi sesuai dengan tingkatan/status kegiatan tersebut.

15. LISENSI NASIONAL

15.1. Lisensi Nasional

Lisensi Nasional merupakan dokumen yang harus dimiliki oleh perorangan/badan-badan, untuk dapat menjadi bagian dari kepanitiaan/petugas atau peserta kegiatan olahraga bermotor di Indonesia.

Pemegang lisensi wajib mentaati semua peraturan yang dikeluarkan oleh IMI dan siap menerima sanksi-sanksi yang dikeluarkan apabila melakukan pelanggaran terhadap peraturan-peraturan tersebut.

15.2. Tata Cara Memperoleh Lisensi

Lisensi dapat diperoleh dengan mengajukan permohonan (dengan mengisi formulir khusus untuk itu) kepada IMI. IMI berhak untuk menolak permohonan tersebut, jika permohonan tersebut dinilai belum/tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan dan/atau ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Peraturan-peraturan IMI.

15.3. Lisensi Untuk Pembalap

Lisensi untuk pembalap dikenal pula dengan istilah Kartu Ijin Start (KIS). Yang dikeluarkan oleh IMI Pusat melalui IMI Provinsi.

KIS dikeluarkan untuk suatu jenis kegiatan tertentu, dengan persyaratan-persyaratan yang sesuai dengan masing-masing jenis kegiatan tersebut.

Seorang pembalap dapat mengajukan permohonan untuk memperoleh KIS dari IMI Provinsi hanya setelah yang bersangkutan terdaftar sebagai Anggota IMI dan memiliki Kartu Tanda Anggota IMI (KTA) yang sesuai dengan domisili dan dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang sah dan masih berlaku.

Permohonan KIS dapat diajukan pada IMI Provinsi, namun penerbitan KIS hanya dapat dilakukan oleh IMI Provinsi dimana yang bersangkutan berdomisili sesuai dengan KTA nya.

IMI Provinsiharus mengirim laporan mengenai KIS yang dikeluarkannya kepada IMI Pusat.

Seorang peserta tidak dapat berpindah KTA Pengprov dalam 1 (satu) tahun Kejuaraan.

15.4. Ijin Khusus Lomba

Untuk Kejuaraan Nasional dengan kualifikasi khusus dan pesertanya terbatas, IMI Pusat menerbitkan Lisensi khusus untuk peserta yang diperkenankan untuk mengikuti perlombaan. Lisensi khusus ini hanya dapat diberikan kepada peserta yang telah memiliki KIS dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh IMI Pusat.

15.5. Prosedur Pemberian KIS

Sebelum mengeluarkan KIS, IMI Pusat harus mengetahui identitas (nama, umur, alamat), kondisi kesehatan dan kemampuan pemohon, untuk mengikuti kegiatan yang dimaksud.

Disamping itu IMI Provinsi juga harus memastikan, bahwa pemohon telah memiliki KTA dan tidak sedang dalam masa skorsing atau bahkan terkena sanksi Ekstulsi.

Dalam hal perpindahan domisili pemohon KIS, maka IMI Provinsi hanya dapat mengeluarkan KIS untuk pemohon tersebut setelah yang bersangkutan telah berdomisili diwilayahnya sekurang-kurangnya 12 bulan yang dibuktikan dengan tanggal penerbitan identitas kependudukannya (KTP), disertai lampiran Surat Keterangan Pindahan Pemohon tersebut dari IMI Provinsi asalnya.

Pembalap yang telah memiliki KIS, tidak diperbolehkan mengajukan permohonan untuk mendapatkan KIS dari IMI Provinsi lain selama KIS yang dimilikinya masih berlaku.

Pelanggaran terhadap ketentuan ini akan mengakibatkan jatuhnya sanksi dari IMI kepada pelakunya.

KIS untuk kegiatan yang dilaksanakan di jalan umum, hanya dapat diberikan kepada pemohon yang telah memiliki Surat Ijin Mengemudi (SIM) yang masih berlaku.

15.6. Lisensi Nasional Untuk Produsen / Manufaktur Licence.

Lisensi ini hanya dikeluarkan oleh IMI Pusat dan diberikan kepada Manufaktur sepeda motor. Ada dua type/kelas lisensi yang dikeluarkan yaitu :

Lisensi Biru : Diberikan kepada produsen yang memproduksi lebih dari 150.000 sepedamotor setiap tahun.

Lisensi Hijau : Diberikan kepada produsen yang memproduksi kurang dari 100.000 sepedamotor setiap tahun.

Produsen pemegang lisensi berhak untuk :

1. Hadir dalam kegiatan-kegiatan olah raga bermotor yang diikutinya.
2. Mendaftarkan pembalap atas namanya.
3. Berhak dicantumkan merek produksinya dalam Hasil resmi.
4. Mengiklankan partisipasi merek produksinya dalam kegiatan-kegiatan olah raga sepeda motor.

15.7. Lisensi Nasional Untuk Produsen Aksessori

Lisensi ini hanya dikeluarkan oleh IMI Pusat dan diberikan kepada produsen asesoris/peralatan-peralatan untuk motor atau pembalap.

Hak pemegang lisensi ini sesuai dengan hak-hak pemegang Lisensi Manufaktur.

15.8. Lisensi Nasional Untuk Pendaftar/Entrant Licence

Lisensi ini hanya dikeluarkan oleh IMI Pusat dan diberikan kepada perorangan, klub atau badan lain yang dinyatakan berhak untuk mendaftarkan pembalap atas namanya.

Semua Pendaftar (Entrant) selain IMI Provinsi, wajib memiliki lisensi ini.

Pemegang lisensi ini berhak untuk :

1. Hadir dalam kegiatan yang diikutinya.
2. Mengiklankan partisipasinya atau pembalap yang terdaftar atas namanya beserta sukses yang dicapai dalam kegiatan tersebut.

Pembalap yang mendaftarkan diri sendiri (perorangan) tidak memerlukan lisensi ini.

Selama kegiatan, semua pemegang lisensi (termasuk KIS) harus dapat menunjukkan lisensinya kepada petugas yang ditunjuk oleh Pimpinan Perlombaan.

15.9. Prosedur Pemberian Lisensi Nasional

Permohonan untuk memperoleh Lisensi Nasional sebagaimana dimaksud pada pasal 15.6.,15.7.,15.8., harus dikirimkan ke Sekretariat IMI Pusat dengan mencantumkan nama, alamat lengkap dan data-data yang diperlukan beserta sejumlah biaya yang ditentukan oleh IMI Pusat.

IMI Pusat berhak untuk mengabulkan atau menolak permohonan tersebut.

Khusus untuk permohonan Lisensi Pendaftar, pemohon harus melengkapinya dengan rekomendasi dari IMI Provinsi setempat.

15.10. Penolakan atau Pencabutan Lisensi Nasional

IMI Pusat dan/atau IMI Provinsi berwenang untuk :

1. Menolak permohonan untuk mendapat lisensi (termasuk KIS).
2. Mencabut lisensi (termasuk KIS) yang telah dikeluarkan menyusul adanya sanksi-sanksi yang dijatuhkan kepada pemegang lisensi tersebut.

Lisensi yang dicabut harus segera diserahkan/dikirim ke IMI Pusat atau IMI Provinsi yang mengeluarkannya.

Sanksi tambahan akan dijatuhkan kepada mereka yang tidak mematuhi ketentuan ini.

16. PENYELENGGARA KEGIATAN

16.1. Kewenangan atau Izin Resmi

Dilarang menyelenggarakan suatu kegiatan sebelum Panitia Penyelenggara memperoleh semua ijin resmi dari pihak-pihak yang berwenang sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Peraturan Pelengkap Perlombaan

Peraturan Pelengkap Perlombaan harus mencakup PDOSN berikut lampiran-lampirannya dan hal-hal yang menyangkut kegiatan yang diselenggarakan. Peraturan Pelengkap Perlombaan tidak boleh merubah ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh IMI Pusat.

Peraturan Pelengkap Perlombaan untuk Perlombaan tingkat Nasional dan Regional harus mendapat persetujuan dari IMI Pusat. Untuk kegiatan tingkat Provinsi dan Klub, Peraturan Pelengkap Perlombaan harus mendapat persetujuan IMI Provinsi setempat.

Untuk itu, Panitia Penyelenggara harus mengirimkan fotokopi Peraturan tersebut sebanyak 2 (dua) buah ke IMI Pusat atau IMI Provinsi, selambat-lambatnya 1 bulan sebelum tanggal penyelenggaraan. Untuk kegiatan tingkat Nasional dan Regional, Peraturan Pelengkap Perlombaan yang disetujui IMI Pusat, juga harus dikirim ke daerah-daerah lain yang diperhitungkan akan mengikutsertakan pembalap-pembalapnya. Peraturan Pelengkap

Perlombaan harus disusun sesuai dengan bentuk baku yang ditentukan oleh IMI Pusat.

16.2. Amandemen Terhadap Peraturan Pelengkap Perlombaan
Pada dasarnya, Peraturan Pelengkap Perlombaan yang disetujui oleh IMI tidak boleh dirubah lagi.

Tetapi dalam keadaan-keadaan tertentu yang tidak dapat dihindari, Dewan Juri berhak untuk melakukan perubahan.

Perubahan ini harus diketahui oleh semua pihak yang terkait dengan kegiatan tersebut.

16.3. Daftar Acara

Daftar acara harus mencakup hal-hal sebagai berikut :

1. Nama-nama Dewan Juri.
2. Nama-nama anggota Panitia Pelaksana.
3. Nama-nama pembalap, daerah asal, merk motor, pendaftar (Entrant) untuk tiap lomba (race).
4. Jadwal waktu pemeriksaan teknik, latihan, lomba dan penyerahan hadiah.

16.4. Dokumen Resmi

Semua dokumen resmi yang berkaitan dengan suatu kegiatan (misal.: Peraturan Pelengkap Perlombaan, Formulir Pendaftaran dan lain-lain) harus mencantumkan kalimat "Diselenggarakan sesuai dengan Peraturan IMI", Nomor izin/pendaftaran kegiatan tersebut dan logo IMI.

16.5. Pemeriksaan Kesehatan

Pemeriksaan Kesehatan Khusus, dapat dilakukan setiap waktu apabila dipandang perlu.

Peserta yang tidak bersedia/menolak mengikuti pemeriksaan tersebut di atas, akan mendapat sanksi diskualifikasi.

Di samping itu, penolakan tersebut di atas akan dilaporkan ke IMI Pusat atau IMI Provinsi yang terkait, sesuai dengan tingkatan/status kegiatan tersebut untuk penerapan sanksi lebih lanjut.

16.6. Pemeriksaan Pendahuluan

Sebelum kegiatan di mulai, harus dilakukan pemeriksaan mengenai hal-hal sebagai berikut :

1. Administratif, yang meliputi berkas-berkas pendaftaran, KIS, kesehatan dan lain-lain.
2. Pemeriksaan teknik, yang meliputi motor, pakaian pembalap, helm serta perlengkapan lainnya.

16.7. Faktor Keselamatan /Safety dan Pengamanan

Keselamatan untuk semua pihak yang terkait dalam suatu kegiatan (Peserta, Penonton, Panitia/Petugas), harus mendapat prioritas utama dari Panitia Penyelenggara.

Semua usaha termasuk kerjasama dengan aparat keamanan setempat harus dilakukan, untuk mencegah terjadinya hal-hal yang menyangkut keamanan kegiatan.

16.8. P.P.P.K.

Fasilitas medik dan P3K yang harus tersedia untuk masing-masing jenis kegiatan, ditentukan oleh masing-masing Komisi yang terkait dan tercantum dalam PDSON tentang Medik beserta lampiran yang terkait.

Seorang (atau lebih) dokter beserta pembantu-pembantunya (paramedis) dan satu (atau lebih) ambulance harus tersedia selama latihan-latihan dan perlombaan.

16.9. Pencegahan Kebakaran

Tindakan pencegahan kebakaran yang memadai harus dilakukan untuk memperkecil/menghilangkan resiko terjadinya kebakaran daerah pit, paddock, parkir tertutup, daerah pengisian bahan bakar dan daerah-daerah lain yang rawan kebakaran.

17. ASURANSI

17.1. Asuransi Untuk Pihak Ketiga

Panitia Penyelenggara suatu kegiatan harus menyediakan/menyiapkan asuransi untuk pihak ketiga, guna menjalankan/melindungi kewajiban dan/atau tanggung jawab Panitia maupun Peserta terhadap pihak ketiga apabila terjadi kecelakaan baik selama latihan-latihan maupun perlombaan.

Polis asuransi tersebut juga harus mencakup tanggung-jawab kepada pihak ketiga.

17.2. Asuransi Untuk Pembalap dan lain-lain

Panitia penyelenggara harus menyediakan asuransi kecelakaan untuk para pembalap yang berpartisipasi dalam kegiatan tersebut.

Asuransi meliputi pengobatan, cacat tubuh dan meninggal dunia akibat kecelakaan yang dialami oleh peserta tersebut, baik selama latihan maupun perlombaan.

Disamping itu, pihak ketiga dan semua anggota Panitia/Petugas juga harus diasuransikan.

Asuransi-asuransi tersebut harus berlaku sejak kegiatan tersebut dimulai sampai berakhir.

17.3. Tanggung Jawab Atas Kerusakan

Baik Panitia Pelaksana, Panitia Penyelenggara, Klub, IMI Provinsi maupun IMI Pusat tidak bertanggung jawab atas kerusakan yang menimpa motor-motor, asesoris dan/atau kelengkapan-kelengkapan lainnya, baik selama latihan maupun perlombaan, baik disebabkan oleh kecelakaan, kebakaran atau sebab-sebab lainnya.

Semua pihak tersebut diatas juga tidak bertanggung jawab atas kehilangan motor, asesoris atau kelengkapan lainnya yang dialami peserta, kecuali motor tersebut sedang berada di daerah parkir tertutup (parc ferme).

Dalam hal ini Panitia Penyelenggara harus bertanggung jawab atas keamanan dan pengamanan motor-motor tersebut dari kerusakan, hilang atau pencurian selama berada di daerah parkir tertutup (parc ferme).

18. PENDAFTARAN DAN PENERIMAAN PESERTA

18.1. Pendaftaran

Pendaftaran untuk mengikuti kegiatan-kegiatan tingkat Nasional (tercantum dalam Kalender Nasional), harus dibuka selambat-lambatnya 2 bulan sebelum tanggal penyelenggaraan, bersamaan dengan dikeluarkannya Peraturan Pelengkap Perlombaan.

18.2. Formulir Pendaftaran

Semua pendaftaran harus dilakukan secara tertulis pada Formulir Pendaftaran, yang mencantumkan semua keterangan tentang

pembalap, pendaftar (entrant) dan merek dan type motor dan lain-lain.

Pendaftaran sementara yang dilakukan melalui fax, harus dikuatkan dengan tanda tangan pembalap bersangkutan, segera setelah pembalap tersebut tiba di tempat (kota) penyelenggaraan.

18.3. Penerimaan Pendaftaran

Jumlah pembalap yang diterima untuk ikut berlomba dalam setiap kelas yang dilombakan, harus dicantumkan dalam Peraturan Pelengkap Perlombaan.

18.4. Penutupan Pendaftaran

Pendaftaran ditutup apabila :

1. Jumlah pembalap yang terdaftar sudah memenuhi jumlah yang tercantum dalam Peraturan Pelengkap Perlombaan.
2. Satu hari sebelum tanggal penyelenggaraan.

18.5. Penolakan Pendaftaran

Pendaftaran untuk mengikuti suatu kegiatan dapat ditolak, baik oleh Panitia Penyelenggara dan/atau IMI Provinsi yang mengeluarkan KIS untuk pembalap yang bersangkutan, dengan memperhatikan peraturan-peraturan untuk jenis kegiatan tersebut.

Penolakan harus dilakukan secara tertulis dan diserahkan/dikirimkan kepada pembalap yang bersangkutan selambat-lambatnya 72 jam sesudah tanggal penutupan pendaftaran.

Apabila pembalap atau pendaftar (entrant) yang pendaftarannya ditolak merasa diperlakukan secara tidak adil, maka mereka dapat mengajukan banding, sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk kegiatan tersebut.

Panitia Penyelenggara kegiatan tingkat Nasional dan Regional (bergelar maupun non gelar) harus mengirimkan daftar pembalap yang mendaftar untuk ikut serta (baik yang diterima atau ditolak), ke IMI Pusat dan IMI Provinsi selambat-lambatnya 72 jam sesudah pendaftaran ditutup.

18.6. Pengunduran Diri

1. Pembalap yang telah resmi terdaftar sebagai peserta suatu kegiatan tetapi tidak dapat mengikuti kegiatan tersebut atau mengundurkan diri, harus segera memberi tahu Panitia

Penyelenggara dengan menyebut sebab -sebab atau alasan-alasannya. Jika kegiatan tersebut merupakan Kejuaraan Nasional dan Kejuaraan Regional, maka disamping ke Panitia Penyelenggara, pemberitahuan tersebut juga harus dikirim ke IMI Pusat. Jika alasan pengunduran diri tersebut dinilai kurang/tidak memadai, maka Panitia Penyelenggara akan melaporkan kasus ini kepada Dewan Juri, yang akan menjatuhkan sanksi kepada pembalap yang bersangkutan.

2. Pembalap yang telah resmi terdaftar sebagai peserta suatu kegiatan tetapi tidak mengikuti kegiatan tersebut (mengundurkan diri) dan pada hari yang sama mengikuti kegiatan lain tanpa persetujuan dari Panitia Penyelenggara kegiatan yang pertama atau IMI Provinsi yang terkait, dapat dikenakan sanksi dari IMI Provinsi yang mengeluarkan KIS untuknya.
3. Pembalap yang telah resmi terdaftar sebagai peserta suatu kegiatan dan telah hadir di arena kegiatan tersebut, kemudian meninggalkan arena (mengundurkan diri) tanpa persetujuan Pimpinan Perlombaan atau Dewan Juri, akan dikenai sanksi yang ditentukan oleh Dewan Juri.
4. Pembalap yang dalam perlombaan tidak menunjukkan kesungguhan berlomba, tidak diperkenankan untuk melanjutkan lomba serta akan dikenai sanksi yang ditetapkan oleh Dewan Juri.

18.7. Pembayaran Kembali Uang Pendaftaran

Biaya pendaftaran yang telah dibayarkan, tetap menjadi milik Panitia Penyelenggara, apabila pembalap yang bersangkutan terkena sanksi diskualifikasi karena pelanggaran peraturan.

Biaya pendaftaran akan dikembalikan kepada pembalap/pendaftar, apabila pendaftarannya ditolak karena yang bersangkutan masih dalam jangka waktu skorsing, hukuman tambahan berupa perpanjangan masa skorsing dapat dijatuhkan oleh IMI kepada pembalap yang melakukan hal tersebut secara sengaja.

19. SELAMA LOMBA BERLANGSUNG

19.1. Tanda-Tanda / Aba-Aba Resmi

Tanda-tanda/Aba-aba resmi harus diberikan dengan mempergunakan alat bantu bendera, lampu maupun papan, dengan rincian sesuai dengan yang tercantum dalam Lampiran PDOSN yang berkaitan dengan jenis olahraga yang bersangkutan.

19.2. Motor Yang Membahayakan

Setiap saat selama lomba berlangsung, Pimpinan Perlombaan atau Dewan Juri berhak untuk mengeluarkan dari suatu lomba, motor yang kondisi atau konstruksinya dinilai dapat membahayakan pembalapnya dan/atau pihak-pihak lain.

19.3. Pergantian Motor dan/atau Pembalap

Pergantian motor atau pembalap diatur dalam Lampiran PDOSN untuk jenis kegiatan yang terkait.

19.4. Perbaikan, Tuning, Pengisian Bahan Bakar

Hal-hal tersebut diatur dalam Lampiran PDOSN untuk jenis kegiatan yang terkait.

19.5. Saat Melintasi Garis Finish

Hal-hal tersebut diatur dalam Lampiran PDOSN untuk jenis kegiatan yang terkait.

19.6. Penghentian Lomba

Tata cara menghentikan lomba, tercantum dalam Lampiran-lampiran PDOSN untuk jenis kegiatan yang terkait.

20. SETELAH LOMBA

20.1. Pemeriksaan Akhir

Setiap motor yang dipergunakan dalam suatu lomba, sewaktu-waktu dapat diperiksa.

Setiap pelanggaran terhadap peraturan tentang spesifikasi motor atau ketidaksesuaian motor dengan Peraturan yang berlaku akan menyebabkan jatuhnya sanksi Diskualifikasi dari lomba tersebut kepada pembalap yang bersangkutan.

Di samping itu penolakan untuk diperiksa juga akan menyebabkan jatuhnya sanksi Diskualifikasi terhadap pelakunya.

Pembalap tidak akan ditentukan peringkat/posisinya dalam suatu lomba, sampai motornya dinyatakan lulus dalam pemeriksaan akhir.

20.2. Perubahan Susunan Peringkat/Posisi

Jika ada pembalap yang terkena sanksi tersebut pada pasal 20.1., maka hasil perlombaan / susunan peringkat harus disesuaikan.

20.3. Kehilangan Hak Untuk Memperoleh Hadiah

Pembalap akan kehilangan haknya untuk mendapat hadiah apabila :

1. Terkena sanksi diskualifikasi dari perlombaan.
 2. Terkena sanksi yang berkenaan dengan hadiah dari Dewan Juri.
- Pembalap tersebut dapat mengajukan permohonan banding.

20.4. Pembayaran Uang Hadiah atau Yang Lain

Pembayaran uang hadiah atau lainnya, misalnya : uang start dan lain-lain (jika disediakan), dilakukan sesuai dengan Lampiran PDOSN yang terkait dan/atau Peraturan Pelengkap Perlombaan.

20.5. Akhir Suatu Kegiatan

Suatu kegiatan dinyatakan berakhir apabila :

1. Semua protes yang diajukan (kalau ada), telah diputuskan oleh Dewan Juri.
2. Hasil-hasil perlombaan telah dinyatakan sah dan ditandatangani oleh Dewan Juri.
3. Hadiah telah dibagikan.

Apabila ada pembalap/peserta yang mengajukan permohonan banding, maka hasil lomba belum dapat dinyatakan pasti/definitif sampai banding tersebut diputuskan.

20.6. Hasil Perlombaan

Hasil perlombaan harus mencantumkan nama-nama pembalap berdasarkan urutan prestasi, merk motor (bila manufakturnya telah memiliki lisensi Manufaktur), nama Entrant (bila Entrant telah memiliki Lisensi Entrant), daerah asal pembalap, catatan waktu dan angka/nilai yang diperoleh masing-masing pembalap pemenang.

Hasil perlombaan harus dikirim ke sekretariat IMI Pusat melalui email atau fax dalam waktu selambat-lambatnya 24 jam setelah kegiatan berakhir, dan harus dikuatkan dengan pengiriman berkas resmi hasil-hasil perlombaan ke sekretariat IMI Pusat selambat-lambatnya 72 jam setelah kegiatan berakhir.

21. LAIN-LAIN

Hal-hal yang tidak atau belum tercantum dalam PDOSN atau Lampiran-Lampirannya, akan menjadi kewenangan Race Direction atau Dewan Juri (event tanpa Race Direction) untuk memutuskan (sesuai dengan hak interpretasinya) yang harus dipertanggung-jawabkan kepada IMI.

22. LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran A : Peraturan Dasar tentang Medik

Lampiran B : Peraturan Dasar tentang Disiplin dan Peradilan

Lampiran C : Peraturan Supermoto

A

PERATURAN DASAR TENTANG MEDIK



IKATAN MOTOR INDONESIA
Edisi : 2017

DAFTAR ISI

1. Pemeriksaan dan Sertifikat Medik	39
2. Pemeriksaan Khusus	41
3. Pemeriksaan Pendahuluan	41
4. Utusan Bidang Medik	41
5. Kebutuhan-kebutuhan Medik dalam suatu Perlombaan	41
6. Evakuasi	45
7. Doping dan Obat-obatan Terlarang	45
8. Alkohol	47
9. Fisioterapis	48
10. Kewenangan Dokter untuk Memberikan Informasi	48
11. Masa Istirahat Bagi Pembalap dalam Lomba Ketahanan	49
12. Statistik Kecelakaan dan Korban	49

1. PEMERIKSAAN DAN SERTIFIKAT MEDIK

Setiap pembalap yang mengambil bagian dalam suatu perlombaan, harus dalam kondisi sehat. Oleh sebab itu pemeriksaan kesehatan merupakan hal yang sangat penting dan semua bagian/kolom pada Sertifikat Kesehatan harus terisi lengkap sebelum KIS di keluarkan.

Sertifikat kesehatan hanya berlaku 1 tahun (maksimal). Apabila pembalap menderita cedera atau sakit yang serius, maka pembalap tersebut harus menjalani pemeriksaan ulang yang lebih teliti.

1.1. Pedoman untuk Dokter Pemeriksa

Pemeriksaan kesehatan sedapat mungkin dilakukan oleh dokter yang ditunjuk oleh IMI, walaupun pemeriksaan tersebut dapat pula dilakukan oleh dokter lain.

Dokter pemeriksa harus menyadari bahwa pemeriksaan tersebut dilakukan untuk memperoleh ijin mengikuti perlombaan tersebut.

Pemeriksaan tersebut bertujuan untuk menentukan apakah yang diperiksa tersebut sehat secara fisik maupun mental, untuk mengendalikan sepeda motor, guna menjamin keselamatan (safety) semua pihak dalam suatu kegiatan olahraga motor yang akan diikuti oleh yang bersangkutan

1.2. PRINSIP-PRINSIP DASAR YANG BERLAKU BAGI PEMOHON KIS YANG MENDERITA KELAINAN FISIK DAN/ATAU MENTAL

KIS tidak dapat diberikan kepada pemohon yang menderita kelainan-kelainan tertentu.

1.2.1. Anggota Badan

Pemohon KIS harus mampu menggunakan anggota badannya untuk mengendalikan motornya dengan baik dalam suatu perlombaan.

Apabila lengan atau tangan pemohon tersebut memiliki "kelainan" maka yang bersangkutan harus tetap mampu menggunakan kedua tangannya secara efektif.

KIS tidak dapat dikeluarkan untuk mereka yang kehilangan baik fungsional maupun organik-salah satu kaki maupun tangan.

1.2.2. Mata/Penglihatan

Indeks penglihatan untuk tiap-tiap mata harus 10/10, baik dengan atau tanpa kacamata.

KIS masih dapat diberikan kepada pembalap yang sangat berpengalaman, yang menderita kelainan berupa indeks penglihatan yang berbeda untuk mata kanan dan kiri atau buta salah satu matanya, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Kelainan ini telah diderita selama lebih dari 1 tahun.
2. Indeks penglihatan untuk mata yang sehat harus 10/10 (tanpa kaca mata).
3. Memiliki penilaian yang sangat baik tentang jarak dan kecepatan.

Jika pembalap tersebut diberi KIS, maka pembalap tersebut harus selalu menggunakan pengaman ganda pada matanya yang sehat.

Penderita buta warna, hanya diijinkan untuk mengikuti dragrace atau sprint race.

1.2.3. Epilepsi

KIS tidak dapat diberikan kepada penderita atau mereka yang pernah terserang epilepsi, walaupun penyakit tersebut telah dapat dikendalikan dengan pengobatan yang teratur.

Kepada mereka yang dicurigai menderita epilepsi atau memiliki riwayat epilepsi, harus dilakukan pemeriksaan EEG, yang hasilnya (normal atau tidak) akan menentukan pemberian KIS.

1.2.4. Diabetes

Pada umumnya, para penderita diabetes dianjurkan untuk tidak mengikuti perlombaan-perlombaan motor.

Walaupun demikian, mereka dapat dinyatakan sehat untuk ikut perlombaan, dengan ketentuan-ketentuan :

1. Penyakit tersebut terkendali dengan baik.
2. Tidak pernah mengalami "serangan" Hyper atau Hypoglikaemi.
3. Tidak ditemukan bukti Ophthalmoskopik tentang komplikasi pada sistem peredaran darah.

1.2.5. Sistem Peredaran Darah dan Jantung

Penderita gangguan jantung dan / atau peredaran darah yang serius dilarang mengikuti perlombaan.

Perhatian atau pengawasan serius harus diberikan kepada :

1. Penderita kelainan tekanan darah.

2. Penderita kelainan rytme jantung.

1.2.6. Gangguan Syaraf atau Jiwa

Penderita gangguan tersebut dilarang untuk ikut perlombaan dan kepada mereka tidak boleh diberikan KIS.

1.2.7. Ketergantungan Alkohol dan / atau Obat

KIS tidak dapat diberikan kepada mereka yang mengidap ketergantungan alkohol dan / atau obat.

1.3. Biaya Pemeriksaan Kesehatan

Biaya pemeriksaan kesehatan, menjadi beban dan tanggung jawab pasien.

2. PEMERIKSAAN KHUSUS

Pemeriksaan khusus - apabila dianggap perlu - dapat dilakukan kepada pembalap/pembalap-pembalap tertentu atau semua pembalap, setiap saat selama kegiatan berlangsung.

2.1. Penolakan Untuk Diperiksa

Sanksi DISKULIFIKASI akan dijatuhkan kepada pembalap yang menolak untuk menjalankan pemeriksaan khusus sebagaimana diinstruksikan. Di samping itu, kasus penolakan tersebut akan dilaporkan ke IMI Pusat dan IMI Provinsiasal pembalap tersebut.

3. PEMERIKSAAN PENDAHULUAN

Panitia Penyelenggara berwenang untuk mengadakan pemeriksaan kesehatan terhadap setiap pembalap sebelum latihan dimulai.

4. UTUSAN BIDANG MEDIK

Tugas dan wewenang utusan IMI Pusat untuk bidang Medik :

1. Melakukan pengamatan tentang hal-hal yang terkait dengan bidangnya.
2. Melaporkan hasil pengamatannya ke IMI Pusat.
3. Memberi tahu Panitia jika fasilitas dan lain-lain yang bersangkutan dengan bidang kesehatan pada kegiatan tersebut tidak sesuai dengan Peraturan Dasar Bidang Medik.
4. Bertindak selaku konsultan dan penasehat.

5. KEBUTUHAN-KEBUTUHAN MEDIK DALAM SUATU PERLOMBAAN
 1. Panitia Penyelenggara harus memiliki sarana pelayanan medik yang memadai.
 2. Semua petunjuk dan sistem pelayanan medik tersebut, harus berada di bawah pengendalian dokter yang ditugaskan.
 3. Dokter tersebut bertugas/berwenang dalam :
 - a. Pemilihan dan pengangkatan tenaga untuk staf medik dan paramedik.
 - b. Penentuan jumlah dan penempatan ambulan.
 4. Semua tenaga dokter yang bertugas dalam perlombaan harus mengenakan pakaian berwarna putih dengan tulisan, "DOKTER" dikelilingi segi 4, keduanya berwarna merah di :
 - a. Bagian belakang baju, dengan ukuran tulisan dan segi 4 yang cukup besar, sehingga mudah terbaca.
 - b. Bagian dada sebelah kiri dengan tulisan yang lebih kecil dibanding yang bagian belakang.

5.1. Kualifikasi Dokter

Dokter yang bertugas disuatu perlombaan, harus memiliki kemampuan/keahlian untuk melakukan tindakan-tindakan/pengobatan untuk mengatasi keadaan darurat (emergency treatment) dan resuscitation.

5.2. Ambulan / Kendaraan Medik

Ada 2 tipe kendaraan medik / ambulan yaitu :

1. Ambulan Tipe A
Kendaraan type ini digunakan untuk :
 - a. Memberikan pertolongan pertama bila terjadi kecelakaan.
 - b. Memberikan bantuan pernapasan dan pertolongan bila terjadigangguan peredaran darah dan jantung.
2. Ambulan Tipe B
Kendaraan tipe ini memiliki peralatan yang lebih lengkapdari tipe A dan digunakan dalam pertolongan lebih lanjut.

5.3. Peralatan dalam Kendaraan Medik/Ambulan

5.3.1. Kendaraan Medik/ Ambulan Tipe A :

1. Pompa penghisap/Suction Pump.
2. Alat bantu pernafasan (ventilator, laryngoscope, intubasi).
3. Peralatan Infus.
4. Cadangan Oksigen.
5. Obat-obatan terutama untuk P3K.
6. Stetoskop.
7. Sphygmomanometer/Pengukur tekanan darah.

5.3.2. Kendaraan Medik/Ambulan tipe B

1. Usungan stretcher
2. Tangki Oksigen
3. Alat bantu pernafasan
4. Alat Intubasi
5. Peralatan Infus
6. Pompa Penghisap/Suction Pump
7. Obat-obatan
8. Peralatan Haemostasis
9. Sphygmomanometer/Pengukur tekanan darah
10. Stetoskop
11. Defibrilator
12. Peralatan tracheotomi

Disamping peralatan-peralatan tersebut diatas, semua kendaraan medik harus dilengkapi dengan :

- a. Alat komunikasi radio.
- b. Sirene dan Rotator (lampu putar).
- c. Peralatan untuk memotong pakaian dan helm.

Apabila fasilitas kesehatan/unit gawat darurat dapat dicapai dalam waktu tidak lebih dari 10 menit dari arena perlombaan, maka ambulan/kendaraan tipe B dapat diganti dengan tipe A untuk mengangkat korban ke R.S.

5.4. Petugas-Petugas di Ambulance

Tipe A : 1 (satu) dokter dengan kemampuan untuk

melakukan resuscitation dan P3K dan 1 (satu) orang paramedik serta 1 (satu) orang pengemudi merangkap operator radio.

Tipe B : 1 (satu) orang dokter dan 1 (satu) orang atau lebih paramedik serta 1 (satu) orang pengemudi merangkap operator radio.

5.5. Pusat dan Pos Kesehatan

Pusat kesehatan merupakan prasarana kesehatan yang disediakan oleh Panitia Penyelenggara untuk memberikan pelayanan kepada siapapun yang membutuhkan.

Pos dan Pusat Kesehatan berada dibawah kewenangan dan tanggung jawab Koordinator Kesehatan/Dokter Perlombaan.

Di Pusat Kesehatan dapat dilakukan :

1. Pengobatan terhadap luka ringan.
2. Pengobatan pertama terhadap penonton/panitia/peserta yang menderita atau terserang penyakit.
3. Tindakan resuscitation terhadap cedera tingkat menengah.

5.6. Kebutuhan Medis Minimal didalam Suatu Perlombaan

5.6.1 Balap Motor, Drag Bike dan Supermoto

1. Beberapa kendaraan tipe A yang ditempatkan sedemikian rupa sehingga mampu memberikan pertolongan (bukan untuk evakuasi) secepat mungkin.
2. Sebuah kendaraan tipe B atau dapat diganti dengan minimal 2 kendaraan tipe A dengan peralatan cukup, untuk memberikan pertolongan lebih lanjut dan melakukan evakuasi korban.
3. Sebuah pusat kesehatan(harus dipersiapkan dalam Kejurnas).

5.6.2 Motocross, Grasstrack dan Supercross

1. Pos-pos kesehatan yang menyediakan:
 - a. Usungan dan petugas paramedik.
 - b. Petugas yang memiliki kemampuan untuk memberikan pertolongan pertama haemostatis dan patah tulang.
 - c. Jumlah dan lokasi pos diatur sedemikian rupa, agar dapat memberikan pertolongan secepat mungkin.
2. Sebuah kendaraan tipe A

3. Sebuah kendaraan tipe B

5.6.3 Enduro

1. Sebuah kendaraan tipe B
2. Beberapa kendaraan tipe A yang juga dapat digunakan untuk evakuasi dan ditempatkan di tempat-tempat yang dianggap rawan kecelakaan.
3. Pos-pos kesehatan dan alat-alat angkut ditempatkan ditempat-tempat yang dianggap rawan kecelakaan.
4. Pusat kesehatan.
5. Helikopter untuk evakuasi (apabila dipandang perlu).

6. EVAKUASI

Evakuasi korban dapat dilakukan dengan :

1. Kendaraan/ambulan tipe A.
2. Kendaraan/ambulan tipe B.
3. Helikopter.

Korban dapat dievakuasi secara langsung dari tempat kejadian atau setelah menerima pertolongan/pengobatan tahap awal di kendaraan tipe B atau Pusat Kesehatan.

7. DOPING DAN OBAT TERLARANG (TERMASUK PSIKOTROPIKA)

- 7.1. Doping adalah pemberian atau penggunaan obat dan/atau bahan-bahan yang asing bagi tubuh manusia dan/atau bahan-bahan fisiologis lainnya, baik dalam jumlah yang wajar maupun tidak, yang dapat menyebabkan peningkatan kemampuan seseorang dalam perlombaan secara curang dan/atau semu.
- 7.2. Semua pembalap yang mengikuti perlombaan, dilarang membawa, menyimpan dan/atau menggunakan produk doping, psikotropika dan/atau obat terlarang lainnya jenis apapun dan/atau dengan nama dagang apapun. Produk-produk tersebut adalah produk yang mengandung bahan-bahan yang secara kimiawi identik dengan salah satu atau beberapa bahan, baik sendiri-sendiri atau campuran, yang tercantum dalam daftar obat yang terlarang.

7.3. Daftar Obat-Obat Terlarang

Daftar obat-obat terlarang IMI, sama dengan daftar obat terlarang yang dikeluarkan oleh KONI Pusat ditambah dengan Cannabinol dan Tetrahydrocannabinol.

7.4. Peraturan-Peraturan Tentang Pelaksanaan Pemeriksaan Penggunaan Obat-obatan

1. Pemeriksaan dapat dilaksanakan pada Kejurnas untuk semua jenis perlombaan, serta dilaksanakan sesuai dengan yang ditentukan oleh IMI Pusat.
2. Jumlah minimal peserta yang wajib menjalani pemeriksaan dimasing-masing kegiatan adalah :
 - a. Pemenang pertama ditambah 2(dua) orang pembalap yang dipilih / ditentukan secara acak dari pembalap-pembalap yang namanya tercantum dalam "Hasil Sementara" .
 - b. Apabila kegiatan tersebut mencakup perlombaan untuk beberapa kelas, maka pemeriksaan harus dilakukan minimal untuk 2 (dua) kelas.
 - c. Kelas-kelas, jumlah dan nama-nama pembalap yang harus menjalani pemeriksaan ditetapkan oleh Dewan Juri.
 - d. Nama-nama peserta tersebut beserta nomor startnya masing-masing, akan tercantum dalam "Hasil Sementara". Disamping itu, pembalap-pembalap yang bersangkutan akan diberitahu secara langsung untuk segera melapor ke pos pemeriksaan tersebut.
 - e. Pembalap-pembalap tersebut diatas, harus melapor ke pos pemeriksaan dengan membawa KIS nya masing-masing selambat-lambatnya 60 menit setelah mendapat pemberitahuan atau sesudah menyelesaikan lomba terakhir yang diikutinya. Pembalap tersebut diijinkan membawa seorang teman.
 - f. Panitia akan mengangkat seorang Petugas Kontrol Doping yang akan bertindak sebagai Penasehat (Supervisor) dalam tatacara dan tatalaksana pemeriksaan tersebut. Petugas ini

harus bukan Dokter Perlombaan atau Anggota Tim Medis lainnya.

7.5. Tata Cara Pengumpulan Sampel/Bahan Untuk Diperiksa

Tata cara pengumpulan sampel/bahan yang akan diperiksa, harus diikuti secara seksama sehingga tidak timbul tuduhan yang keliru terhadap seseorang tentang penggunaan obat-obat terlarang.

Para pembalap berhak untuk :

1. Mengetahui dengan jelas tata cara pengumpulan sampel tersebut.
2. Memiliki kebebasan untuk memilih kontainer/kotak (tempat pengumpulan botol-botol sampel) yang tersedia.
3. Meminta pemeriksaan kedua, apabila hasil pemeriksaan pertama ternyata positif. Permintaan ini harus diajukan selambat-lambatnya 7 hari setelah menerima pemberitahuan tentang hasil pemeriksaan pertama. Hasil pemeriksaan kedua ini, merupakan hasil akhir (final).

Tata laksana pengumpulan sampel/bahan untuk pemeriksaan tercantum dalam peraturan/surat edaran IMI Pusat.

7.6. Biaya-Biaya Pemeriksaan Anti Doping

Biaya yang diperlukan untuk pemeriksaan pertama, menjadi beban dan tanggung jawab Panitia Penyelenggara.

Apabila Pembalap yang diperiksa meminta pemeriksaan kedua, maka Pembalap tersebut harus menyerahkan uang deposit sebesar biaya yang telah dikeluarkan untuk melakukan pemeriksaan pertama.

Uang deposit tersebut akan dikembalikan, apabila pemeriksaan kedua menunjukkan hasil negatif.

7.7. Sanksi

Sanksi DISKULIFIKASI atau bahkan lebih berat lagi akan dijatuhkan kepada Pembalap :

1. Yang hasil pemeriksaan ternyata positif.
2. Yang tidak melapor ke tempat pemeriksaan, setelah menerima instruksi untuk itu (lihat pasal 7.4).
3. Yang menolak menjalani pemeriksaan.

8. ALKOHOL

Pada dasarnya semua peserta dilarang membawa, menyimpan dan/atau mengonsumsi minuman yang mengandung alkohol selama kegiatan berlangsung.

Pemeriksaan mengenai konsumsi minuman keras dapat dilakukan :

1. Setiap waktu selama kegiatan berlangsung.
2. Terhadap semua pembalap, sebagian (pembalap-pembalap tertentu) atau bahkan seorang pembalap tertentu.

Nama dan jumlah pembalap yang diperiksa ditetapkan oleh Dewan Juri. Penentuan tersebut dapat dilakukan secara acak atau dengan kriteria tertentu .

Dalam perlombaan balap motor, pemeriksaan tersebut dilaksanakan setiap saat dalam periode 45 menit sebelum lomba dimulai.

Pemeriksaan dilakukan dengan metode pemeriksaan standar pernafasan atau metode lain yang praktis termasuk bau nafas.

Sanksi berupa DISKULIFIKASI atau bahkan lebih berat lagi dapat dijatuhkan kepada Pembalap atau Pembalap-pembalap yang :

- a. Hasil pemeriksaannya ternyata positif.
- b. Tidak hadir di tempat pemeriksaan, walaupun sudah menerima instruksi untuk itu.
- c. Menolak untuk diperiksa.

9. FISIOTERAPIS

Dianjurkan agar ada seorang fisioterapis yang tergabung dalam tim medis.

10. KEWENANGAN DOKTER UNTUK MEMBERIKAN INFORMASI

Ketika mengajukan permohonan mendapatkan KIS, pembalap harus menandatangani pernyataan yang menyebutkan, bahwa yang bersangkutan tidak keberatan dan/atau mengizinkan dokter yang bertugas, untuk memberikan keterangan tentang kondisi kesehatan dan/atau cedera yang diderita Pembalap tersebut kepada :

1. Anggota Panitia Penyelenggara dan/atau Panitia Pelaksana yang bertanggung jawab atas kegiatan tersebut.
2. Keluarga, Kerabat dan / atau Dokter Pribadi Pembalap tersebut.

3. Pihak-pihak lain setelah sebelumnya mendapat ijin dari Pembalap tersebut sesuai dengan Kode Etik Profesi Kedokteran.

Dokter yang bertugas dilarang memberikan informasi apapun tentang hal-hal tersebut diatas kepada pers dan/atau media informasi lainnya.

11. MASA ISTIRAHAT BAGI PEMBALAP DALAM LOMBA KETAHANAN
Seorang pembalap hanya diijinkan mengendarai motornya selama tidak lebih dari 2 jam secara terus menerus.

Setelah jangka waktu tersebut, pembalap yang bersangkutan harus beristirahatkan setidaknya-tidaknya selama 2 jam.

Apabila pembalap mengendarai motornya selama kurang dari 2 jam terus-menerus, maka masa istirahat setidaknya-tidaknya 2/3 dari lamanya pembalap tersebut mengendarai motor.

12. STATISTIK KECELAKAAN DAN KORBAN

IMI Provinsiharus menyusun statistik tentang kecelakaan-kecelakaan yang terjadi dalam kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan di daerahnya masing-masing.

STATISTIK KECELAKAAN (Tahun 20.....)

1	2	3	4	5	6	7	8				
							A	B	C	D	E
Jml											

1 = Jenis kegiatan (Balap Motor, Motocross, dll)

2 = Kelas/kapasitas mesin

3 = Jumlah pembalap yang ikut serta

- 4 = Kondisi cuaca
- 5 = Jarak (Lap atau km) yang ditempuh pembalap dalam latihan dan perlombaan
- 6 = Jumlah kecelakaan yang terjadi
- 7 = Jumlah korban
- 8 = Jumlah korban untuk tiap kategori yang ditentukan oleh IMI Pusat.

Kategori Korban :

- A = Memerlukan perawatan di RS lebih dari 3 hari
- B = Memerlukan perawatan di RS selama 3 hari atau kurang
- C = Cidera yang tidak memerlukan perawatan di RS
- D = Tidak ada yang cidera
- E = Fatal

B

PERATURAN DASAR TENTANG DISIPLIN DAN PERADILAN



IKATAN MOTOR INDONESIA
Edisi : 2017

DAFTAR ISI

1.	Prinsip Dasar	53
2.	Sanksi - Sanksi	53
3.	Badan-Badan Peradilan Dan Disiplin IMI	55
4.	Protes Dan Banding	59
5.	Tata Cara Sidang Badan-Badan Peradilan	62
6.	Biaya-Biaya Berkait Dengan Keputusan-Keputusan Badan Peradilan	65
7.	Azaz Timbal Balik	65

1. PRINSIP DASAR

Semua peraturan, ketentuan dan/atau kewajiban Panitia Penyelenggara, Panitia Pelaksana dan/atau Peserta kegiatan olahraga sepeda motor, tercantum dalam Peraturan Dasar Olahraga Sepeda Motor Nasional berikut lampiran-lampirannya dan/atau peraturan-peraturan lain, baik yang dikeluarkan IMI Pusat atau IMI Provinsi termasuk Peraturan Pelengkap Perlombaan yang dikeluarkan oleh Panitia Penyelenggara.

Kepada mereka yang terbukti tidak mematuhi atau melakukan pelanggaran terhadap peraturan-peraturan/ketentuan-ketentuan tersebut di atas, dapat dikenakan sanksi-sanksi sebagaimana tercantum dalam Peraturan Dasar tentang Disiplin dan Peradilan ini, yang untuk selanjutnya tersebut Peraturan Dasar Disiplin.

2. SANKSI-SANKSI

2.1. Jenis Sanksi

1. Peringatan.
2. Denda.
3. Penalti Waktu dan/atau nilai.
4. Diskualifikasi.
5. Pembatalan Point.
6. Suspensi/Skorsing.
7. Eksklusi.

2.2. Definisi dan Aplikasi Sanksi-Sanksi

1. Peringatan
Dapat disampaikan secara terbuka (diumumkan), atau langsung kepada pelaku pelanggaran yang bersangkutan.
2. Denda
Berupa uang tunai yang harus dibayar oleh pelaku pelanggaran yang bersangkutan.
3. Penalti Waktu atau Nilai
Sanksi ini akan ditambahkan pada catatan waktu dan/atau pengurangan nilai (point) yang diperoleh oleh pelaku pelanggaran. Hal tersebut akan mempengaruhi hasil perlombaan dan posisi /peringkat pelaku pelanggaran.

4. Diskualifikasi
Tidak diperkenankan untuk melanjutkan perlombaan, yang dapat dijatuhkan untuk nomor lomba dimana pelanggaran terjadi, atau semua nomor lomba yang diikuti oleh pelaku pelanggaran.
5. Pembatalan / Penghapusan Point
Pembatalan sebagian atau seluruh point yang telah diperoleh di Kejuaraan yang diselenggarakan di bawah pengawasan IMI.
6. Suspensi / Skorsing
Berakibat hilangnya hak untuk memiliki lisensi yang dikeluarkan oleh IMI (KTA/KIS dan lisensi COC/Juri) dan hak untuk mengikuti kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh dan/atau di bawah pengawasan IMI, untuk jangka waktu tertentu, selama tidak lebih dari 2 (dua) tahun.
7. Ekslusi
Berupa larangan dan hilangnya hak mengikuti kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh dan/atau di bawah pengawasan IMI. Sanksi ini hanya dapat dijatuhkan dan direhabilitasi oleh Dewan Disiplin Nasional.

2.3. Sanksi-Sanksi Yang Dapat Dijatuhkan

Dewan Juri atau Wasit berhak menjatuhkan sanksi atau sanksi-sanksi sebagai berikut :

1. Peringatan.
2. Denda berupa uang tunai sebanyak-sebanyak 10x biaya pendaftaran untuk mengikuti 1 (satu) nomor/kelas dalam kegiatan tersebut.
3. Hukuman berupa waktu dan/atau nilai.
4. Diskualifikasi.
5. Skorsing dengan batas waktu maksimal 30 hari, terhitung mulai tanggal terjadinya pelanggaran.

Di samping itu, Dewan Juri atau Wasit berhak untuk mengajukan kasus atau kasus-kasus pelanggaran ke Dewan Disiplin yang sesuai dengan tingkat/kategori kegiatan tersebut (lihat ps. 10 Peraturan Dasar Olahraga), untuk dapat memberikan sanksi atau sanksi-sanksi yang lebih berat.

3. BADAN-BADAN PERADILAN DAN DISIPLIN IMI

3.1. Dewan Disiplin Daerah

3.1.1. Keanggotaan

Anggota Dewan berjumlah 3 atau 5 orang, diangkat oleh IMI Provinsi, yang dinilai memiliki pengetahuan dan integritas yang memenuhi persyaratan bagi jabatan atau tugas tersebut.

Dewan dipimpin oleh seorang Ketua Dewan, yang dipilih oleh dan dari Anggota Dewan.

Ketua Dewan, yang juga merangkap sebagai anggota, memiliki hak suara yang sama dengan para Anggota Dewan.

IMI Provinsi dapat juga menunjuk seseorang yang dinilai sebagai ahli/pakar dalam jenis kegiatan yang berkaitan dengan kasus yang sedang diproses, untuk bertindak sebagai Narasumber yang tidak memiliki hak suara (voting right).

3.1.2. Tugas Dewan Disiplin Daerah

Membahas/memproses laporan Dewan Juri atau Wasit atau pihak terkait, tentang pelanggaran yang terjadi dalam kegiatan tingkat Provinsi atau Klub (Kejuaraan maupun non Kejuaraan) dan/atau usulan untuk pemberian sanksi atau sanksi-sanksi tambahan kepada pelaku pelanggaran tersebut.

3.1.3. Wewenang Dewan Disiplin Daerah

1. Meringankan atau memperkuat sanksi atau sanksi-sanksi yang telah dijatuhkan oleh Dewan Juri atau Wasit.
2. Menetapkan batas waktu skorsing yang diusulkan oleh Dewan Juri atau Wasit, berkaitan dengan dijatuhkannya sanksi atau sanksi-sanksi lain.
3. Menjatuhkan sanksi atau sanksi-sanksi tambahan, dengan atau tanpa merubah sanksi atau sanksi-sanksi yang telah dijatuhkan oleh Badan Peradilan pada tingkat dibawahnya kepada pelaku pelanggaran tersebut (lihat pasal. 2.3.).
4. Melaporkan /mengajukan kasus pelanggaran ke Dewan Disiplin Nasional, untuk mendapatkan sanksi yang lebih berat.

3.1.4. Batas Kewenangan Dewan Disiplin Daerah

1. Hanya berwenang membahas/memproses dan menjatuhkan sanksi atau sanksi-sanksi untuk perkara pelanggaran yang terjadi dalam kegiatan tingkat Provinsi dan Klub (Kejuaraan maupun Non Kejuaraan).
2. Tidak berwenang untuk menjatuhkan sanksi Eksklusi.

3.2. Dewan Banding Daerah

3.2.1. Keanggotaan

Anggota Dewan berjumlah 3 atau 5 orang, diangkat oleh IMI Provinsi, yang dinilai memiliki pengetahuan dan integritas yang memenuhi persyaratan bagi jabatan atau tugas tersebut.

Dewan dipimpin oleh seorang Ketua Dewan, yang dipilih oleh dan dari Anggota Dewan.

Ketua Dewan, yang juga merangkap sebagai anggota, memiliki hak suara yang sama dengan para Anggota Dewan.

IMI Provinsi dapat juga menunjuk seseorang yang dinilai sebagai ahli/pakar dalam jenis kegiatan yang berkaitan dengan kasus yang sedang diproses, untuk bertindak sebagai Narasumber yang tidak memiliki hak suara (voting right).

3.2.2. Tugas Dewan Banding Daerah

Membahas/memproses permohonan banding, yang diajukan oleh pihak terkait atas keputusan yang dibuat oleh Dewan Juri atau Wasit.

3.2.3. Wewenang Dewan Banding Daerah

1. Menerima permohonan banding yang diajukan. Dalam hal ini Dewan dapat membatalkan, memperingan sanksi atau sanksi-sanksi yang telah dijatuhkan oleh Dewan Juri.
2. Menolak permohonan banding yang diajukan dan memperkuat keputusan Dewan Juri tentang sanksi atau sanksi-sanksi yang dijatuhkan kepada pemohon banding.

3.2.4. Batas Kewenangan Banding Daerah

1. Hanya berwenang membahas/memproses dan menjatuhkan sanksi atau sanksi-sanksi untuk perkara pelanggaran yang terjadi dalam kegiatan tingkat Provinsi dan Klub (Kejuaraan maupun Non Kejuaraan).
2. Tidak berwenang untuk menjatuhkan sanksi Eksklusi.

3.3. Dewan Disiplin Nasional

3.3.1. Keanggotaan

Anggota Dewan berjumlah 3 atau 5 orang, diangkat oleh IMI Pusat, yang memenuhi persyaratan bagi jabatan dan tugas tersebut.

Dewan dipimpin oleh seorang Ketua, yang dipilih oleh dan dari para Anggota Dewan.

Ketua Dewan, yang juga merangkap sebagai anggota, memiliki hak suara yang sama dengan Anggota Dewan.

IMI Pusat dapat juga menunjuk Anggota Komisi dari jenis olah raga yang terkait dengan perkara yang sedang diproses, atau pihak-pihak yang dipandang berkemampuan untuk bertindak sebagai Narasumber yang tidak memiliki hak suara (voting right).

3.3.2. Tugas Dewan Disiplin Nasional

1. Membahas/memproses laporan Dewan Disiplin Daerah tentang pelanggaran yang terjadi dalam kegiatan Provinsi dan Klub (Kejuaraan maupun non Kejuaraan) dan usulan tentang sanksi atau sanksi-sanksinya.
2. Membahas/memproses laporan dewan juri atau Wasit atau pihak terkait dalam kegiatan tingkat Nasional atau Regional (baik Kejuaraan maupun non Kejuaraan) dan tingkat Internasional, tentang pelanggaran atau pelanggaran-pelanggaran yang terjadi serta usulan-usulan tentang sanksi atau sanksi-sanksi.

3.3.3. Wewenang Dewan Disiplin Nasional

1. Memperkuat keputusan Badan-badan Peradilan pada tingkat dibawahnya (Dewan Juri dalam kegiatan tingkat Regional, Nasional atau Internasional, atau Dewan Disiplin dan Banding Daerah untuk kasus-kasus yang terjadi dalam kegiatan tingkat Daerah), tentang sanksi atau sanksi-sanksi yang dijatuhkan kepada pelaku pelanggaran.
2. Memperingan sanksi atau sanksi-sanksi yang telah dijatuhkan oleh Badan Peradilan pada tingkat dibawahnya.
3. Menjatuhkan sanksi atau sanksi-sanksi tambahan, dengan atau tanpa merubah sanksi atau sanksi-sanksi yang telah dijatuhkan oleh Badan Peradilan pada tingkat dibawahnya kepada pelaku

pelanggaran tersebut (lihat pasal. 2.3.).

4. Menetapkan batas waktu skorsing yang diusulkan oleh Dewan Juri dalam kegiatan tingkat Nasional atau Internasional, berkaitan dengan dijatuhkannya sanksi atau sanksi-sanksi lain.
5. Menjatuhkan sanksi Eksklusi.

3.4. Dewan Banding Nasional

3.4.1. Keanggotaan

Anggota Dewan berjumlah 3 atau 5 orang yang diangkat oleh IMI Pusat, yang dinilai memenuhi persyaratan bagi jabatan dan tugas tersebut. Dewan dipimpin oleh seorang Ketua, yang dipilih oleh dan dari para Anggota Dewan.

Ketua Dewan yang juga merangkap sebagai anggota memiliki hak suara yang sama dengan Anggota Dewan.

IMI Pusat dapat juga menunjuk Ketua atau Anggota Komisi dari jenis olahragayang terkait dengan perkara yang sedang diproses, untuk bertindak sebagai Narasumber yang tidak memiliki hak suara (voting right).

3.4.2. Tugas Dewan Banding Nasional

1. Membahas/ memproses permohonan banding yang diajukan oleh pihak terkait, atas keputusan yang diambil oleh Dewan Juri berkaitan dengan pelanggaran yang dilakukan dalam kegiatan tingkat Nasional.
2. Membahas/memproses permohonan banding yang diajukan oleh pihak terkait, atas keputusan yang diambil oleh Dewan Disiplin dan Banding Daerah, berkaitan dengan pelanggaran yang dilakukan dalam kegiatan tingkat Daerah.

3.4.3. Wewenang Dewan Banding Nasional

1. Menerima permohonan yang diajukan. Dalam hal ini Dewan dapat memperingan atau bahkan membatalkan sanksi atau sanksi-sanksi yang telah dijatuhkan oleh badan-badan Peradilan pada tingkat dibawahnya.
2. Menolak permohonan banding yang diajukan dan memperkuat keputusan Badan-badan Peradilan pada tingkat dibawahnya tentang sanksi

atau sanksi-sanksi yang dijatuhkan kepada pemohon banding.

4. PROTES DAN BANDING

4.1. Hak Protes

Hak Protes adalah sebagaimana diatur dalam Peraturan Nasional Olahraga Kendaraan Bermotor (PNOKB)

Peserta suatu kegiatan (pasal 14.1. Peraturan Dasar Olahraga) dapat mengajukan protes atas hal-hal sebagai berikut :

1. Keabsahan dan/atau status peserta lain.
2. Keabsahan status dan/atau spesifikasi sepeda motor yang digunakan oleh peserta lain.
3. Tindakan tidak sportif yang dilakukan peserta lain, sehingga merugikan pihak yang mengajukan protes dan/atau pihak lain.
4. Jalannya lomba.
5. Hasil lomba (sementara) yang diumumkan oleh Panitia.

4.2. Hak Banding

Hak Banding adalah sebagaimana diatur dalam Peraturan Nasional Olahraga Kendaraan Bermotor (PNOKB).

4.2.1. Dalam Kegiatan Tingkat Daerah dan Klub

1. Permohonan banding terhadap keputusan atau keputusan-keputusan Dewan Juri atau Wasit, diajukan ke Dewan Disiplin atau Banding Daerah.
2. Permohonan Banding terhadap keputusan atau keputusan-keputusan Dewan Disiplin atau Dewan Banding Daerah, diajukan ke Dewan Banding Nasional.

4.2.2. Dalam kegiatan tingkat Nasional dan Regional

Permohonan Banding terhadap keputusan atau keputusan-keputusan Dewan Juri diajukan ke Dewan Banding Nasional.

4.3. Tata Cara dan Batas Waktu Mengajukan Protes

4.3.1. Tata cara pengajuan protes

Dalam suatu kegiatan, protes juga harus diajukan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Pelengkap untuk kegiatan tersebut dan diserahkan kepada Pimpinan Perlombaan atau Sekretaris

Perlombaan bersama dengan biaya protes.

4.3.2. Batas Waktu Pengajuan Protes

1. Protes tentang keabsahan/status peserta, harus sudah diajukan sebelum latihan resmi dimulai.
2. Protes tentang spesifikasi motor, tindakan tidak sportif atau jalannya lomba, harus diajukan selambat-lambatnya 30 menit setelah nomor lomba (race) yang bersangkutan selesai.
3. Protes tentang hasil lomba (sementara), harus diajukan selambat-lambatnya 30 menit setelah hasil lomba tersebut diumumkan.

4.4. Keputusan Mengenai Protes

Setelah mengadakan hearing, Dewan Juri/Wasit harus membuat keputusan berkaitan dengan adanya protes yang diajukan.

Keputusan tersebut harus dibuat berdasarkan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Pelengkap untuk kegiatan tersebut dan apabila dipandang perlu dalam peraturan-peraturan yang lebih tinggi.

4.5. Sanksi

Semua pihak yang terkait, terikat pada keputusan yang dibuat oleh Dewan Juri atau Wasit.

Keputusan tersebut tetap berlaku sepenuhnya, walaupun ada permohonan banding, sampai ada keputusan dari Badan yang berwenang.

4.6. Tata Cara Dan Batas Waktu Pengajuan Banding

Permohonan Banding hanya akan diproses apabila diajukan dengan cara yang sesuai dengan peraturan dan tidak melampaui batas waktu yang ditentukan.

4.6.1. Tata Cara Pengajuan Permohonan Banding

1. Permohonan banding harus diajukan secara tertulis dan disampaikan secara langsung atau setidak-tidaknya dengan Pos Kilat Khusus ke IMI Provinsi atau IMI Pusat sesuai dengan tingkat kegiatan tersebut.
2. Dalam surat Permohonan Banding yang dicantumkan :
 - a. Keputusan Badan Peradilan yang menjadi penyebab

diajukannya permohonan banding tersebut, berikut penjelasan rinci tentang hal tersebut.

b. Keterangan singkat tentang alasan atau alasan-alasan pengajuan permohonan banding tersebut.

3. Biaya banding dan/atau uang garansi harus disampaikan bersama-sama dengan surat permohonan banding.

4.6.2. Batas Waktu Pengajuan Banding

Batas waktu pengajuan banding adalah sebagai berikut :

1. Banding terhadap keputusan Dewan Juri atau Wasit adalah 48 (empat puluh delapan) jam.
2. Banding terhadap keputusan Dewan Disiplin Daerah adalah 5 (lima) hari.

Batas-batas waktu tersebut diatas, dihitung mulai hari/tanggal diterimanya keputusan yang menjadi penyebab diajukannya permohonan banding tersebut (lihat pasal 4.2.).

4.7. Biaya-Biaya

4.7.1. Biaya-Biaya Berkaitan Dengan Pengajuan Protes atau Permohonan Banding

Besarnya biaya-biaya dan/atau uang garansi yang harus dibayar ketika mengajukan protes adalah sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah).

Biaya dan/atau uang garansi yang harus dibayar ketika mengajukan permohonan banding adalah sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Ketentuan tersebut harus dicantumkan dalam Peraturan Pelengkap Perlombaan.

Biaya-biaya tersebut akan "hilang" atau tidak dikembalikan apabila :

1. Protes atau permohonan banding yang diajukan ditolak, baik karena kurangnya bukti atau tidak berdasar.
2. Protes atau permohonan banding tersebut dicabut, baik sebelum atau sesudah sidang/dengar pendapat dimulai.

4.7.2. Biaya-Biaya Berkaitan Dengan Penundaan Sidang

Apabila sidang ditunda atas permintaan salah satu pihak untuk menandatangani sanksi atau saksi-saksi tambahan, maka pihak tersebut

dapat diminta untuk menyerahkan uang garansi tambahan, yang besarnya ditentukan oleh Badan Peradilan yang bersangkutan. Sidang tidak akan dilanjutkan sampai uang garansi tambahan tersebut dilunasi.

4.8. Batas Waktu Penyelenggaraan Sidang

1. Dewan Disiplin dan Banding Daerah harus sudah bersidang dan memutuskan perkara Banding selambat-lambatnya 15 hari setelah menerima laporan Dewan Juri/Wasit dan/atau surat permohonan banding.
2. Dewan Disiplin atau Dewan Banding Nasional harus sudah bersidang dan memutuskan perkara Banding selambat-lambatnya 15 hari setelah menerima laporan dari Badan Peradilan pada tingkat dibawahnya atau Surat Permohonan Banding.

4.9. Penundaan Pelaksanaan Sanksi

Permohonan banding terhadap sanksi skorsing yang diajukan secara benar dan segera disampaikan kepada Dewan Banding Nasional / IMI Pusat, akan menunda pelaksanaan sanksi tersebut sampai ada keputusan dari Dewan Banding yang terkait.

5. TATA CARA SIDANG BADAN-BADAN PERADILAN

5.1. Hak Untuk Diperiksa

Pihak atau pihak-pihak yang dituduh melakukan pelanggaran peraturan atau peraturan-peraturan IMI, memiliki hak untuk diperiksa dan/atau mempertahankan atau membela diri.

Pembelaan yang disampaikan harus berdasarkan fakta atau fakta-fakta yang kuat serta peraturan atau peraturan-peraturan IMI, termasuk Peraturan Dasar Olahraga dan lampiran-Lampirannya.

Apabila pihak atau pihak-pihak yang akan diperiksa tidak hadir tanpa alasan apapun atau yang dapat diterima oleh Badan Peradilan yang terkait, maka keputusan atau keputusan-keputusan Badan Peradilan tersebut akan dijatuhkan secara " in absensia " .

Apabila semua pihak yang terkait dengan kasus yang sedang diproses sepakat, bahwa kasus tersebut sepenuhnya terserah kepada interpretasi peraturan atau peraturan-peraturan IMI, maka keputusan Dewan akan diambil berdasarkan pernyataan/laporan tertulis yang telah disampaikan oleh pihak-pihak tersebut tanpa mengadakan sidang pemeriksaan atau

dengar pendapat.

5.2. Sidang Pemeriksaan

Sidang-sidang Pemeriksaan bersifat terbuka, kecuali Badan Peradilan yang bersangkutan menyatakan sebaliknya.

Segera setelah sidang dibuka, ketua Dewan akan memanggil pihak-pihak yang bersangkutan, untuk menyampaikan keterangan tentang kasus tersebut, tanpa hadirnya saksi atau saksi-saksi.

Selanjutnya Dewan akan mendengarkan kesaksian dari saksi atau saksi-saksi untuk melengkapi data-data yang diperlukan. Dalam sidang atau sidang-sidang tersebut, Anggota Dewan atas persetujuan Ketua Dewan, dapat mengajukan pertanyaan atau pertanyaan-pertanyaan kepada semua pihak yang terkait (termasuk saksi atau saksi-saksi).

5.3. Saksi-Saksi

Pihak-pihak yang terkait dengan kasus atau kasus-kasus yang sedang diproses, berhak untuk membawa atau mendatangkan saksi atau saksi-saksi. Jumlah dan nama atau nama-nama saksi, harus di beritahukan kepada Dewan Peradilan yang terkait, bersama dengan pengajuan surat protes atau banding.

Kehadiran maupun biaya untuk menghadirkan saksi atau saksi-saksi tersebut, menjadi beban dan tanggung jawab pihak yang mengajukan.

Badan Peradilan IMI tidak berwenang untuk meminta saksi atau saksi-saksi untuk memberi keterangan dibawah sumpah. Jadi kesaksian diberikan secara sukarela dengan menjunjung tinggi asas sportifitas dan kejujuran. Saksi atau saksi-saksi hanya boleh memberikan keterangan atau kesaksian tentang fakta atau fakta-fakta yang dilihat atau diketahuinya secara langsung dan bukan pendapatnya, kecuali badan peradilan yang terkait menilai saksi atau saksi-saksi tersebut sebagai ahli/pakar dibidang yang terkait dengan kasus yang sedang diproses.

Setelah memberikan kesaksian, saksi atau saksi-saksi dilarang meninggalkan ruang sidang dan/atau berbicara dengan saksi atau saksi-saksi lain yang masih akan memberikan kesaksian lebih lanjut.

5.4. Keputusan

Keputusan semua Badan Peradilan IMI, diambil dengan cara pemungutan suara, berdasarkan suara terbanyak. Baik Ketua maupun Anggota Dewan

memiliki hak suara yang sama. Dalam sistem Peradilan IMI tidak dikenal adanya suara abstain.

Badan-badan Peradilan Banding baik Daerah maupun Nasional, dalam memutuskan perkara atau perkara-perkara banding yang diajukan oleh pelaku pelanggaran, tidak boleh menjatuhkan sanksi atau sanksi-sanksi yang lebih berat daripada sanksi atau sanksi-sanksi yang telah dijatuhkan oleh Badan Peradilan pada tingkat dibawahnya.

Keputusan Badan Peradilan berlaku segera setelah diumumkan, kecuali apabila ada permohonan banding yang segera diajukan.

Keputusan-keputusan yang dibuat oleh Dewan Disiplin Nasional atau Dewan Banding Nasional bersifat final, kecuali salah satu pihak yang terkait dapat menemukan bukti atau bukti-bukti baru, yang belum atau tidak dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam sidang sebelumnya, serta dinilai dapat mempengaruhi keputusan yang telah diambil.

Pihak tersebut harus mengajukan permohonan sidang ulang secara tertulis kepada Badan Peradilan yang terkait, disertai keterangan rinci tentang bukti atau bukti-bukti yang baru ditemukan, yang akan menjadi bahan pertimbangan Badan Peradilan tersebut dalam memutuskan apakah sidang ulang perlu atau layak diselenggarakan.

Keputusan tersebut diatas beserta alasan-alasan atau pertimbangan-pertimbangannya dan bukti atau bukti-bukti baru yang diterima harus diberitahukan/disampaikan kepada Sekjend IMI.

Semua berkas dan/atau dokumen yang menyangkut persidangan Badan Peradilan IMI, harus diserahkan ke Sekretariat IMI Pusat atau IMI Provinsi sesuai dengan tingkat Badan Peradilan tersebut untuk disimpan dan /atau ditindak lanjuti.

5.5. Kerahasiaan

Setiap anggota Badan-badan Peradilan IMI, wajib menjaga kerahasiaan sidang intern atau pertimbangan-pertimbangan yang melatar belakangi keputusan Dewan.

5.6. Pemberitahuan Mengenai Keputusan

Semua keputusan Badan-badan Peradilan IMI harus disampaikan secara tertulis kepada semua pihak yang terkait, baik diserahkan secara langsung atau melalui Surat Kilat Khusus dengan dilampiri Formulir Tanda Terima yang harus dikirim kembali ke Badan Peradilan yang terkait.

Disamping itu, keputusan tersebut juga harus diberitahukan ke IMI Provinsi daerah asal pihak-pihak yang tersangkut.

Keputusan-keputusan Dewan Disiplin Nasional atau Dewan Banding Nasional juga harus diberitahukan ke semua IMI Provinsi.

5.7. Publikasi

Badan-badan Peradilan IMI berhak untuk mempublikasikan keputusan-keputusan yang dibuat, berikut nama atau nama-nama pihak-pihak yang terkait.

Pihak dan/atau pihak-pihak yang namanya tercantum dalam publikasi tersebut, tidak berhak untuk berkeberatan dan/atau mengajukan protes, banding dan/atau tuntutan apapun kepada IMI Pusat maupun IMI Provinsi, Badan-badan Peradilan IMI dan/atau perorangan yang mempublikasikan hal tersebut diatas.

6. BIAYA-BIAYA BERKAIT DENGAN KEPUTUSAN-KEPUTUSAN BADAN PERADILAN

Biaya-biaya yang harus dikeluarkan sehubungan dengan keputusan Badan Peradilan, ditetapkan oleh Badan Peradilan tersebut dan menjadi beban dan tanggung jawab pihak yang dinyatakan kalah atau salah oleh Dewan.

6.1. Pembayaran Denda dan/atau Biaya

Apabila sanksi telah ditetapkan dan biaya dan/atau denda yang harus dibayar tidak dilunasi dalam waktu 30 hari setelah keputusan diberitahukan sesuai dengan bunyi pasal 5.6., maka semua pihak atau pihak-pihak yang harus melunasi, terkena sanksi skorsing, sampai biaya dan/atau denda tersebut dilunasi.

7. AZAS TIMBAL BALIK

IMI merupakan satu-satunya induk organisasi Indonesia Olahraga Bermotor - baik sepeda motor maupun mobil - di Indonesia.

Dengan demikian maka sanksi skorsing atau diskualifikasi yang dijatuhkan kepada semua pihak dalam kegiatan sepeda motor berlaku juga dalam kegiatan mobil. Demikian pula sebaliknya.

C

PERATURAN SUPERMOTO



IKATAN MOTOR INDONESIA
Edisi : 2017

DAFTAR ISI

1.	Pendahuluan	68
2.	Perlombaan	68
3.	Kelas	68
4.	Katagori Pembalap	69
5.	Arena Balap	69
6.	Tanda-tanda Bendera	71
7.	Tata Cara Perlombaan	75
8.	Tenaga Gerak / Tenaga Dorong	82
9.	Perilaku Saat Lomba Dan Di Saat Mengundurkan Diri Dari Lomba ...	82
10.	Penggantian Motor dan/atau Pembalap.....	83
11.	Penentuan Posisi / Peringkat	84
12.	Daerah Parkir Tertutup	84
13.	Poin / Angka / Kejuaraan	84
14.	Hadiah	85
15.	Peraturan Teknik	86

1. PENDAHULUAN

Peraturan-peraturan berikut ini, berlaku hanya pada olahraga Supermoto serta merupakan pelengkap/tambahan dari olahraga Motocross dan peraturan-peraturan/ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Dasar Olahraga Sepeda Motor Nasional. Race Direction atau Dewan Juri mempunyai kewenangan untuk memutuskan hal-hal yang tidak/belum tercantum didalam lampiran ini.

2. PERLOMBAAN

Suatu perlombaan Supermoto dapat terdiri dari beberapa/berbagai nomor lomba yang diadakan 1 hari atau lebih berturut-turut. Pada umumnya setiap nomor lomba (race) diadakan khusus untuk satu kelas tertentu. Tetapi apabila hal tersebut tidak mungkin dilaksanakan, balap untuk beberapa kelas dapat diadakan secara serentak/bersama dalam satu nomor lomba (race).

3. KELAS

Kelas Utama yang dilombakan dalam Kejuaraan Supermoto:

- a. SM1 (Supermoto 1)
CBU 4 langkah 450cc dan CBU 2 langkah 250cc dengan chasis dan engine MX.
Diikuti pembalap kategori Senior dan Junior.
- b. SM2 (Supermoto 2)
CBU 4 langkah 250cc dan CBU 2 langkah 125cc dengan chasis dan engine MX.
Diikuti pembalap katagori Senior dan Junior.
- c. SM3 (Supermoto 3)
CBU 4 langkah 250cc dengan chasis MX dan engine Non-MX.
Diikuti pembalap katagori Junior dan Pemula.
- d. SM4 (Supermoto 4)
Non-CBU 4 langkah 180cc dan Non-CBU 2 langkah 130cc dengan chasis basic trail dan engine Non-MX.
Diikuti pembalap katagori Junior dan Pemula.
- e. SM5 (Supermoto 5)
Non-CBU 4 langkah 155cc dengan chasis basic trail dan engine Non-MX.
Diikuti pembalap katagori Pemula.

Kelas Utama wajib dibuka dalam setiap penyelenggaraan Supermoto dengan sekurang-kurangnya 5 peserta.

Setiap pembalap hanya diperbolehkan mengikuti maksimal 3 (tiga) kelas/nomor lomba di Kelas Utama.

Diluar kelas-kelas seperti tersebut diatas, dikategorikan sebagai Kelas Pendukung dengan ketentuan yang harus tertulis didalam buku Peraturan Pelengkap Perlombaan.

Jumlah maksimal pembalap untuk setiap kelas dan nomor lomba (race) harus tercantum dalam Peraturan Pelengkap Perlombaan yang dikeluarkan oleh Panitia Penyelenggara.

4. KATEGORI PEMBALAP

Kategori pembalap dalam perlombaan Supermoto dibagi menjadi:

4.1. Senior

Adalah pembalap yang berasal dari:

- a. Pembalap Motocross dengan kategori MX2
- b. Pembalap Grasstrack dengan kategori Senior
- c. Pembalap Balap Motor dengan kategori Seeded

4.2. Junior

Adalah pembalap yang berasal dari:

- a. Pembalap Motocross dengan kategori MX2 Junior
- b. Pembalap Grasstrack dengan kategori Junior
- c. Pembalap Balap Motor dengan kategori Pemula A

4.3. Pemula

Adalah pembalap yang tidak termasuk dalam kategori pada pasal 4.1. dan 4.2.

5. ARENA BALAP

Perlombaan Supermoto, dapat dilaksanakan dalam suatu Arena Tertutup (Closed Circuit) atau satu titik ke titik lainnya.

Perlombaan Supermoto yang berstatus tingkat NASIONAL harus diadakan di sirkuit yang memenuhi semua ketentuan/standar yang ditetapkan oleh IMI Pusat.


Ketentuan/standart sirkuit untuk Supermoto tingkat lokal/daerah, dapat ditetapkan oleh Pengprov IMI yang bersangkutan, dengan tetap berpegang teguh pada pedoman yang ditetapkan oleh IMI Pusat.

5.1. Standar Lintasan


Sirkuit Supermoto terdiri dari lintasan aspal dan tanah (dirt track) dengan komposisi 70% aspal dan 30% tanah dan menggunakan handicap.

Panjang lintasan balap minimal 1.000 mdengan lebar track minimal 8 meter. Jarak dari garis start ke R1 (tikungan pertama) minimal 100 m dan jarak antar lintasan minimal 10 meter.

Untuk sirkuit Non-Permanen, pada tepi lintasan aspal diberi pembatas ban / karung sekam (sack bag) dan jarak dari tepi lintasan ke pagar pengaman minimal 1,5 meter.



Pada tikungan, harus menggunakan ban yang saling terikat kuat sebagai pembatas sisi dalam lintasan (apex) dan tidak diperbolehkan menggunakan karung sekam.



Pagar pengaman penonton harus menggunakan baricade. Pengamanan untuk lintasan tanah (dirt track) dapat mengacu pada standar olahraga Motocross.

Dalam suatu perlombaan dengan kondisi tertentu dan atas persetujuan Race Direction atau Dewan Juri, Pimpinan Perlombaan berwenang untuk tidak menggunakan lintasan tanah, misalnya hujan yang mengakibatkan lintasan tanah berlumpur (muddy).

5.2. Supermoto dilarang menjadi Kelas Pendukung untuk perlombaan Balap Motor.

6. TANDA-TANDA BENDERA

6.1. Penggunaan Bendera

Tanda-tanda Bendera harus selalu dipergunakan baik selama latihan-latihan maupun perlombaan. Baik yang diperuntukan sebagai alat Informasi maupun Instruksi kepada pembalap. Semua Bendera harus diperlihatkan dengan cara dilambaikan.

6.2. Ukuran Bendera

Ukuran semua Bendera : 100 cm horisontal x 80 cm vertikal.

Ukuran dan jumlah Bendera ini akan diperiksa sehari sebelum latihan dilaksanakan.

6.3. Pos Bendera

Setiap Pos Bendera harus tersedia peralatan sebagai berikut :

1. Peralatan Umum

- a. Alat Komunikasi dengan Pos Race Control
- b. Satu set Bendera yang masing-masing harus berukuran 100 cm horisontal x 80 cm vertikal.

Acuan warna "Pantone" untuk warna Bendera ada di dalam kurung :

- a). 1 buah Bendera Hijau (348C)
- b). 1 buah Bendera dengan 3 buah strip Kuning dan 2 buah strip Merah vertikal, masing-masing strip dengan lebar sama (KuningC, Merah 186C)
- c). 1 buah Bendera Biru Terang (298C)
- d). 1 buah Bendera Putih
- e). 2 buah Bendera Kuning (C)
- f). 1 buah Bendera Merah (186C)
- g). 1 buah Bendera Hitam (Hitam C)
- h). 1 buah Bendera Hitam bulat Orange (Diameter 40 cm) (HitamC, Orange 151C)
- i). 1 buah Bendera Putih dengan silang Merah diagonal (Merah 186C) kelebaran garis antara 10 dan 13 cm.
- j). 1 buah Papan Hitam berukuran 70 cm horisontal x 50 cm vertikal yang dapat dipasang No. Start peserta dengan satu set angka-angka berwarna Putih dengan lebar minimum 4 cm dan tinggi minimum 30 cm.

2. Peralatan Tambahan di Pos Bendera di Garis Finish
 - a. Bendera Finish.
 - b. 1 buah papan Drop of Position berwarna Kuning berukuran 100 cm horizontal x 80 cm vertikal yang memungkinkan dipasang sejumlah No. Start peserta yang terkena sanksi. Satu set angka-angka berwarna Hitam, dengan ukuran angka lebar minimum 4 cm dan tinggi minimum 30 cm harus disiapkan.
- 6.4. Bendera-Bendera yang dipergunakan untuk memberikan Informasi
1. Bendera Start
Bendera bergambar logo/ lambang IMI atau Sponsor. Dipergunakan untuk memulai Balapan dan Latihan. Dapat digunakan jika Lampu Start tidak berfungsi.
 2. Bendera Finish
Bendera dengan pola kotak-kotak berwarna Hitam dan Putih. Dipergunakan untuk menghentikan balapan dan latihan. Melewati Bendera Finish lebih dari 1(satu) kali : sanksi denda per sekali lewat.
 3. Bendera Finish dan Bendera Biru
Bendera Finish bersama dengan Bendera Biru di garis Finish, apabila terjadi persaingan yang ketat saling mendahului diantara sesama pembalap di lap terakhir sebelum garis Finish. Agar masing-masing pembalap tidak saling menutup jalur balap lawannya.
 4. Bendera Hijau
Berarti Lintasan dalam kondisi aman. Bendera harus diperlihatkan di setiap pos petugas Bendera, di setiap lap pertama Latihan Resmi dan Lap Pemanasan, untuk tahap pengenalan lintasan.
Bendera ini harus segera diperlihatkan di setiap pos petugas Bendera, setelah kecelakaan yang mengharuskan dipergunakannya Bendera Kuning.
Ketika pintu keluar Pit-Lane dibuka, Bendera ini harus dilambatkan di pintu keluar Pit-Lane.
 5. Bendera Kuning dengan Garis Strip Merah
Bendera dengan 3 buah strip Kuning dan 2 buah strip Merah Vertikal, masing-masing strip dengan lebar sama.

Berarti lintasan licin, yang disebabkan oleh sesuatu selain hujan. Bendera harus diperlihatkan di setiap pos petugas Bendera.

6. Bendera Putih dengan Silang Merah Diagonal kebaratan garis antara 10 - 13 cm.
Berarti gerimis turun di bagian lintasan ini. Bendera harus diperlihatkan di setiap pos petugas Bendera.
7. Bendera Putih dengan Silang Merah dan Bendera Kuning dengan Garis Strip berwarna Merah
Berarti hujan di bagian lintasan ini. Bendera harus di setiap pos petugas Bendera.
8. Bendera Biru
Berarti akan segera didahului. Bendera harus diperlihatkan di setiap pos petugas Bendera.
Selama Latihan, pembalap yang akan didahului harus tetap konsentrasi dijalan balapnya, dan berangsur-angsur mengurangi kecepatannya karena akan didahului oleh pembalap yang lebih kencang.
Selama Balapan, pembalap harus memberikan kesempatan untuk didahului oleh pembalap yang akan melakukan overlapping di kesempatan pertama.
Setiap pelanggaran atas peraturan ini, akan mengakibatkan jatuhnya sanksi denda, Diskualifikasi, atau pembatalan point kejuaraan yang berhasil diraihinya.

6.5. Bendera-Bendera yang dipergunakan untuk memberikan Informasi dan Instruksi

1. Bendera Kuning
Merupakan Bendera tanda bahaya yang diperlihatkan satu buah jika ada bahaya di lintasan dan sekaligus dua buah jika ada peserta atau motor yang terlibat kecelakaan masih berada di dalam lintasan (menghalangi lintasan), berarti perintah untuk mengurangi kecepatan dan siap untuk berhenti serta dilarang keras mendahului pembalap lain, sampai dengan Bendera Hijau diperlihatkan.
Selama Latihan, setiap pelanggaran dari peraturan ini akan mengakibatkan pembatalan catatan waktu yang ditempuh pembalap tersebut di lap pelanggaran itu terjadi.
Selama race, setiap pelanggaran dari peraturan ini akan mengakibatkan jatuhnya sanksi Diskualifikasi. Sanksi dapat diperberat dengan sanksi Denda dan Suspensi.
Terkecuali pembalap tersebut dengan segera, setelah

mendahului pembalap lain, mengakui pelanggaran tersebut, dengan mengangkat salah satu tangannya, dan membiarkan pembalap yang di overtake kembali ke depannya (memberi kesempatan untuk didahului kembali).

Selama lap pemeriksaan akhir inspeksi lintasan, Bendera ini harus dilambaikan di posisi yang tepat dan aman selama latihan dan balapan.

2. Bendera Merah

Bendera ini akan dilambaikan di lintasan, apabila ada terjadi gangguan di lintasan selama balapan atau latihan berlangsung. Ketika pintu keluar Pit-Lane ditutup, Bendera ini harus diperlihatkan di pintu keluar Pit-Lane. Pembalap tidak diizinkan lagi keluar dari area Pit-Lane. Setiap pelanggaran atas peraturan ini, akan mengakibatkan jatuhnya sanksi denda, Diskualifikasi, pembatalan point kejuaraan yang berhasil diraihinya atau suspensi.

BenderaMerah ini harus diperlihatkan di Starting Grid setelah Warm-Up lap selesai dijalankan.

BenderaMerah selalu digunakan untuk menandakan lintasan dalam kondisi ditutup.

Apabila terjadi kecelakaan yang mengakibatkan seorang peserta tidak bergerak antara 10 - 15 detik maka Bendera Merah akan segera dilambaikan di seluruh Pos Bendera.

3. Bendera Hitam

Bendera ini digunakan sebagai perintah hanya untuk satu pembalap, diperlihatkan bersama dengan papan nomor Start pembalap tersebut. Pembalap tersebut harus segera berhenti di tempat yang aman atau Pit area dan tidak boleh melanjutkan lomba.

Setiap pelanggaran atas peraturan ini, akan mengakibatkan jatuhnya sanksi denda, Diskualifikasi, pembatalan point kejuaraan yang berhasil diraihinya atau suspensi.

4. Bendera Hitam dengan Bulatan penuh Jingga (Diameter 40 cm)

Bendera ini digunakan sebagai perintah hanya untuk satu pembalap, diperlihatkan bersama dengan papan nomorstart pembalap tersebut. Bendera ini menginformasikan ada suatu masalah dengan kendaraan pembalap tersebut, yang dapat membahayakan dirinya sendiri maupun orang lain, dan pembalap tersebut harus dengan segera meninggalkan lintasan.

Setiap pelanggaran atas peraturan ini, akan mengakibatkan jatuhnya sanksi denda, Diskualifikasi, pembatalan point kejuaraan yang berhasil diraihny atau suspensi.

5. Bendera Hitam dengan Bulatan penuh Jingga dan BenderaKuning dengan Garis Strip berwarna Merah
Bendera-bendera ini digunakan sebagai perintah hanya untuk satu pembalap, diperlihatkan bersama dengan papan nomor start pembalap tersebut. Bendera ini menginformasikan ada kebocoran cairan (oli, bahan bakar, air, dan sebagainya) dengan kendaraan pembalap tersebut, yang dapat membahayakan dirinya sendiri maupun orang lain, dan pembalap tersebut harus dengan segera membawa kendaraannya meninggalkan lintasan menuju pos petugas yang terdekat.

Setiap pelanggaran atas peraturan ini, akan mengakibatkan jatuhnya sanksi denda, Diskualifikasi, pembatalan point kejuaraan yang berhasil diraihny atau suspensi.

6. Bendera Putih
Berarti ada aktifitas medis, pembalap harus memberi prioritas pada petugas medis.
Pembalap harus memperlambat laju motornya, tidak boleh saling mendahului dan berjalan beriringan. Sanksi Diskualifikasi.

6.6. Lampu Start

Bendera Start dapat diganti dengan seperangkat Lampu Start yang berwarna Merah (minimal 3 buah bola lampu) dan terpasang pada Gerbang Start.

7. TATA CARA PERLOMBAAN

Sistem pengamanan/safety baik medik maupun non-medik pada saat pelaksanaan latihan dan perlombaan harus sama.

7.1. Peserta Yang Diijinkan Berlomba

Peserta yang diijinkan untuk mengikuti perlombaan, adalah mereka yang memenuhi semua ketentuan sebagai berikut :

- a. Memiliki KIS dengan kategori C1 atau C2.
- b. Telah dinyatakan lulus dalam pemeriksaan baik yang menyangkut administrasi, kesehatan/medis, pengamanan/safety (pakaian, helm, dan lain-lain) serta persyaratan teknis motornya.
- c. Tidak terkena sanksi Skorsing.

Setiap pelanggaran pada poin a,b dan c seperti tersebut diatas, akan mengakibatkan jatuhnya sanksi Diskualifikasi.

7.2. Sesi Perlombaan

Setiap nomor lomba terbagi atas sesi-sesi:

- a. 2 x Free Practice (max. 30 menit dengan max. 30 pembalap)
- b. 1 x Time Practice (max. 30 menit dengan max. 30 pembalap)
- c. 1 x SuperChrono (max. 10 menit, diikuti oleh 6 pembalap dengan catatan waktu terbaik pada Sesi Time Practice)
- d. 1 x Warm-Up (max. 20 menit dengan max. 24 pembalap)
- e. Dalam setiap Race, jumlah starting grid adalah maksimal 24 pembalap dengan ketentuan:
 1. Kelas SM1 dan SM2
2x Race dan jalannya lomba untuk setiap Race adalah 20 menit + 2 laps.
 2. Kelas SM3 dan SM4
1x Race dan jalannya lomba untuk setiap Race adalah 15 menit + 2 laps.
 3. Kelas SM5
1x Race dan jalannya lomba untuk setiap Race adalah 10 menit + 2 laps.

7.3. Free Practice

- a. Kepada para pembalap harus diberikan kesempatan untuk melakukan latihan.
- b. Latihan hanya boleh diikuti oleh pembalap yang telah resmi terdaftar sebagai peserta, dengan mengendarai motor yang telah dinyatakan lulus dalam pemeriksaan kendaraan (scrutineering).
- c. Kesempatan untuk melakukan latihan pada kelas Utama harus diberikan secara terpisah.
- d. Jadwal waktu latihan harus dicantumkan secara jelas dan rinci dalam Peraturan Pelengkap Perlombaan yang dikeluarkan oleh Panitia Penyelenggara.

7.4. Time Practice dan SuperChrono

Latihan ini diadakan untuk menentukan posisi Start (Grid) masing-masing pembalap.

- a. Untuk itu dilakukan pencatatan waktu tempuh tiap lap dari setiap pembalap.
- b. Jumlah yang harus ditempuh minimal 2 laps.
- c. Latihan ini dilakukan secara terpisah untuk masing-masing kelas

- Utama.
- d. Latihan untuk pembalap dalam suatu kelas harus diadakan dalam situasi dan kondisi yang sama.
 - e. Latihan ini diadakan 1 hari sebelum hari perlombaan.
 - f. Jika terjadi Best Time yang sama, maka dilihat Best Time yang kedua, jika masih sama dilihat di Best Time yang ke tiga dan seterusnya.
 - g. Apabila latihan dilaksanakan dengan kondisi cuaca yang berbeda untuk setiap Group, Grid berdasarkan Hasil Urutan setiap Group. Contoh: Group 1 menempati grid ganjil dan Group 2 menempati grid genap sesuai hasil urutan masing-masing group.
 - h. 6 pembalap terbaik pada sesi Time Practice berhak mengikuti sesi SuperChrono untuk menentukan posisi pada grid 1 s/d 6 pada saat Race.
 - i. Pemasangan Transponder harus seragam di bagian motor yang sama. Jika terjadi catatan waktu yang sama maka pemenangnya adalah timbangan yang lebih berat (pembalap dan motornya) diantara peserta tersebut.

Catatan :

Kecurangan (memotong jalur balap / course cutting) pada sesi Free Practice dan Time Practice akan mengakibatkan jatuhnya sanksi penghapusan catatan waktu pada lap dimana pelanggaran tersebut terjadi, penalty tambahan waktu atau Diskualifikasi.

Jika kecurangan tersebut terjadi pada saat Race, akan dikenakan sanksi Diskualifikasi.

7.5. Grid Start

Posisi Start (Grid), ditentukan berdasarkan catatan waktu terbaik masing-masing pembalap dalam sesi Time Practice dan SuperChrono. Dalam suatu nomor lomba/race yang terdiri dari beberapa kelas yang digabungkan, posisi Start tetap ditentukan oleh catatan waktu tiap pembalap dalam Time Practice, tanpa memperhatikan kelasnya.

Grid position terbagi dalam baris / row , yang terdiri dari 3 grid.

- a. Grid position pada Race ke 1 adalah:
Grid ke 1-6 dari hasil SuperChrono dan grid ke 7 dst dari hasil Time Practice.
- b. Grid position pada Race ke 2 adalah dari hasil Race ke 1.

7.6. Tata Cara Start

7.6.1. Persiapan

- a). 15 menit sebelum Warm-Up laps.
Pintu masuk waiting zone dibuka. Penggantian motor (yang sudah lolos scrutineering) diperbolehkan hanya untuk kelas SM1 dan SM2 serta penentuan motor yang akan digunakan dilakukan minimal 15 menit Warm-Up laps dimulai.
- b). 10 menit sebelum Warm-Up laps.
Pintu keluar waiting zone dibuka, ditandai dengan signal atau bunyi peluit, motor dalam kondisi mesin mati didorong menuju grid start, diperbolehkan menggunakan tyre warmer dan starting generator dengan max output 1 kilowatt.
Diperbolehkan melakukan penyetelan motor.
Dilarang melakukan pengisian bahan bakar.
Pembalap boleh didampingi oleh Team Manager, 2 orang mekanik, dan 1 umbrella girl.
Promotor Event, Komentator, Media dan Official yang berkompeten diperbolehkan berada di Starting Grid.
- c). 5 menit sebelum Warm-Up laps.
Informasi melalui Sign Board dan bunyi Peluit.
Pintu masuk ke Waiting Zone ditutup, sedangkan pintu keluar dari Waiting Zone menuju Pit Lane masih dibuka.
Penalty dari keterlambatan memasuki Waiting Zone adalah diskualifikasi.
Di Starting Grid, pembalap belum boleh memakai helm.
- d). 4 menit sebelum Warm-Up laps.
Informasi melalui Sign Board dan bunyi Peluit.
Pintu keluar dari Waiting Zone ditutup.
Semua equipment seperti generator dan tyre warmer harus dipindahkan dari starting grid.
- e). 2 menit sebelum Warm-Up laps.
Informasi melalui Sign Board dan bunyi Peluit.
Pembalap memakai helm dan menyalakan mesin, kemudian mekanik dan Umbrella Girl meninggalkan Starting Grid.
Pembalap yang mengalami masalah pada motornya harus mendorong kembali menuju Pit Lane untuk diperbaiki.
- f). 1 menit sebelum Warm-Up laps.
Informasi melalui Sign Board dan bunyi Peluit.
Semua meninggalkan Starting Grid, kecuali Official yang berkepentingan.

7.6.2. Tata Cara Warm-Up Laps

- a). Pembalap melakukan Warm-Up sebanyak 2 laps, meninggalkan starting grid baris demi baris atas instruksi Pimpinan Perlombaan dengan lambaian 2 bendera merah.
- b). Pembalap yang mengalami masalah dengan motornya memberi isyarat dengan mengangkat tangan, dan setelah semua pembalap meninggalkan Starting Grid, harus segera mendorong motor menuju Pit Lane dengan ketentuan:
 - 1). Jika motor tersebut bisa diperbaiki sebelum pembalap terdepan menyelesaikan 1 dari 2 Warm-Up laps, maka pembalap tersebut dapat mengikuti 2 warm-up laps dan start sesuai dengan starting gridnya.
 - 2). Jika motor tersebut baru dapat diperbaiki setelah pembalap terdepan menyelesaikan 1 dari 2 Warm-Up laps, maka pembalap tersebut tidak diperbolehkan mengikuti Warm-up laps dan harus start dari Pit Lane, setelah mendapat instruksi dari Pimpinan Perlombaan.
- c). Apabila setelah 2 putaran warm-up pembalap kembali ke grid setelah petugas memperlihatkan bendera hijau di belakang grid terakhir, maka pembalap tersebut harus start di belakang pembalap terakhir.

7.6.3. Start Bersama

Start dilakukan secara bersama-sama dalam kondisi mesin menyala dengan isyarat lampu atau bendera start.

Lomba/race dimulai pada saat seperangkat lampu Start yang berwarna Merah padam setelah menyala selama kurang lebih 2-5 detik.

7.6.4. Mencuri Start

Start dilakukan dengan motor dalam keadaan diam. Mencuri start adalah melakukan start atau bergerak ke depan (untuk start) sebelum aba-aba start diberikan.

Dalam kasus seorang pembalap melakukan gerakan ringan dan selanjutnya berhenti dalam posisi lampu Merah masih hidup, hanya Dewan Juri atau Race Direction yang akan menentukan apakah ada keuntungan dengan gerakan tersebut dan apakah dapat dikategorikan mencuri start atau tidak.

Setiap pembalap harus menempatkan roda depan motornya didalam grid box. Pembalap yang tidak menempatkan roda depan motor pada posisi yang seharusnya, dapat dikategorikan mencuri start.

Penyelenggara wajib menyediakan kamera start.

Pembalap yang melakukan pelanggaran start akan diberitahu melalui sign board JUMP START disertai dengan nomor start dan atau menginformasikan kepada team yang bersangkutan.

Pelanggaran jump start akan dikenakan hukuman berupa :

- a. Penambahan waktu tempuh sebanyak 20 detik apabila menggunakan Transponder.
- b. Pengurangan 1 (satu) lap dari waktu tempuh balapan apabila menggunakan sistem manual.

7.7. Penundaan Start

Penundaan Start dapat diberikan kepada seorang, sebagian atau semua pembalap.

1. Penundaan Start untuk seorang atau sebagian pembalap.
2. Penundaan Start ini diberikan kepada pembalap atau pembalap-pembalap yang terpaksa atau diharuskan menuju dan menunggu di Pit oleh sebab-sebab antara lain sebagai berikut :
 - a. Terlambat tiba kembali ke posisi Start.
 - b. Mengalami gangguan mesin motor dan tidak dapat Start.
 - c. Aba-aba Start bagi pembalap atau pembalap-pembalap ini diberikan setelah pembalap-pembalap lain yang Start dari garis Start melewati jalur keluar dari Pit ke jalur balap (Pit Exit).
 - d. Penundaan Start untuk semua pembalap dilakukan apabila ada hal-hal yang dapat mengganggu jalannya lomba atau bahkan membahayakan pembalap dan/atau pihak lain yang berada di sirkuit.
 - e. Menunda Start untuk semua pembalap dilakukan dengan cara mengangkat Bendera Merah beserta papan bertuliskan "Start Ditunda" di Garis Start.
 - f. Jika Start ditunda, maka pembalap harus segera mematikan mesin motornya masing-masing untuk menuju area sesuai dengan instruksi Pimpinan Perlombaan dan kemudian secepatnya melakukan prosedur Re-Start.
 - g. Apabila Race dihentikan sebelum 2 laps, start diulang dengan waktu penuh.
Pembalap kembali ke grid atau atas instruksi Pimpinan Perlombaan.
Penggantian motor tidak diperbolehkan.
 - h. Apabila Race dihentikan setelah 2 laps, tetapi belum mencapai 50%, start diulang dengan waktu penuh.
Pembalap kembali ke waiting zone atau atas instruksi

Pimpinan Perlombaan.

Penggantian motor diperbolehkan hanya untuk kelas SM1 dan SM2. Motor pengganti sudah harus ditentukan sebelum memasuki waiting zone.

- i. Apabila Race dihentikan setelah mencapai 50%, nomor lomba / race dianggap sudah terlaksana.
- j. Apabila karena sesuatu hal sehingga Race pada suatu nomor lomba tidak dapat dilaksanakan, maka:
 1. Hasil lomba pada Race 1 diambil dari hasil Starting Grid.
 2. Apabila Time Practice tidak dapat dilaksanakan, maka hasil lomba diambil dari kombinasi catatan waktu terbaik pada sesi Free Practice 1 dan 2.

7.8. Lomba Basah dan Kering

Berdasarkan kondisi cuaca di saat lomba yang akan atau sedang berlangsung, maka lomba dikategorikan sebagai Basah dan Kering. Penetapan kategori ini dimaksudkan, agar para pembalap yang mengikuti lomba, menyadari dan memperhitungkan konsekuensi-konsekuensi yang timbul sehubungan dengan kondisi cuaca saat lomba berlangsung.

7.8.1. Lomba Basah

Lomba termasuk kategori Basah apabila :

- a. Dilangsungkan dalam cuaca hujan.
- b. Seluruh atau sebagian besar jalur balap dalam keadaan basah.

Pengumuman tentang kategori tersebut di atas, disampaikan pada para pembalap dengan cara memperlihatkan/menunjukkan papan bertuliskan kata "Wet Race" di garis Start.

Lomba Basah tidak dihentikan apabila cuaca berubah menjadi cerah dan jalur balap mengering. Dalam hal ini, apabila pembalap ingin mengganti ban, maka yang bersangkutan harus masuk Pit untuk melakukan penggantian ban tersebut.

7.8.2. Lomba Kering

Lomba termasuk kategori Kering apabila dilangsungkan dalam kondisi cuaca yang baik dan jalur balap dalam keadaan kering.

Apabila pengumuman tentang lomba Basah tidak diberikan, maka lomba dengan sendirinya termasuk lomba Kering.

Lomba Kering dapat dihentikan oleh Race Direction atau Pimpinan Perlombaan, apabila perubahan cuaca yang terjadi dinilai perlu atau

harus mengganti ban.

Apabila lomba tersebut dilanjutkan kembali, maka lomba lanjutan ini dengan sendirinya termasuk lomba Basah.

7.9. Keputusan Yang Tidak dapat Diprotes

Keputusan atau pengumuman Pimpinan Perlombaan, Petugas Start, Petugas Finish dan official lainnya, yang disampaikan berdasarkan fakta (statement of fact) tidak dapat diprotes.

Jika pada saat balapan terjadi sesuatu hal yang disebabkan oleh masalah teknis pada motor pembalap yang bukan disengaja oleh pembalap tersebut dan tidak menguntungkan dirinya serta tidak membahayakan pembalap lain, penilaian mengenai penerapan hal ini adalah kewenangan mutlak Race Direction atau Dewan Juri.

8. TENAGA GERAK / TENAGA DORONG

Selama lomba, motor-motor hanya boleh digerakkan atau berjalan oleh:

1. Mesin motor tersebut.
2. Didorong oleh pembalapnya.
3. Gaya berat akibat jalur yang menurun.

9. PERILAKU SAAT LOMBA DAN DI SAAT MENGUNDURKAN DIRI DARI LOMBA

Selama lomba, para pembalap dilarang melakukan gerakan/hal-hal yang tidak sportif, tidak jujur dan/atau berbahaya.

Oleh karena itu :

1. Pembalap harus mematuhi tanda bendera, tanda lampu, papan petunjuk dan segala instruksi pada papan pengumuman panitia.
2. Pembalap harus mengendarai kendaraannya dengan cara yang benar, sportif yang tidak membahayakan dirinya sendiri dan peserta lainnya baik didalam lintasan balap maupun pada Pit Lane.
3. Pembalap diwajibkan mentaati segala peraturan yang berlaku di lintasan balap maupun tempat lainnya didalam lokasi balap.
4. Apabila karena suatu hal lain ada pembalap yang keluar dari jalur balap, maka pembalap tersebut ketika masuk kembali ke jalur balap harus dari titik dia meninggalkan jalur balap atau dari titik lain sesuai instruksi petugas lintasan ataupun dimulai dari titik yang tidak menguntungkan dirinya sendiri.
5. Kecurangan-kecurangan dalam latihan resmi dan balap akan mendapat hukuman sanksi tambahan 20 detik di catatan waktu tempuh.

6. Petugas dapat membantu pembalap untuk memegang kendaraannya saat perbaikan, segala perbaikan harus dikerjakan oleh pembalap sendiri tanpa bantuan dari pihak lain.
7. Apabila pembalap ingin mengundurkan diri dari balapan yang sedang berlangsung maka dia harus memarkirkan kendaraannya ditempat yang aman atau sesuai dengan petunjuk petugas lintasan.
8. Apabila pembalap mendapat masalah dengan kendaraannya, dia tidak diperkenankan menjalankan kendaraannya dalam lintasan balap dengan kecepatan rendah tetapi harus keluar dari lintasan balap atau memarkirkan kendaraannya ditempat yang aman atau sesuai dengan petunjuk petugas lintasan.
9. Pembalap dapat memasuki pit area saat berlomba untuk penukaran ban ataupun penyetelan kendaraan yang pengerjaannya harus dilaksanakan pada tempat yang diperuntukkan. Penambahan bahan bakar tidak diperkenankan.
10. Pembalap dilarang membonceng orang lain dengan kendaraannya.
Pengecualian : memboncengkan pembalap lain, setelah Race selesai/bendera finish dilambaikan.
11. Dilarang keras berhenti ditengah lintasan sewaktu latihan/balapan.
12. Didalam lintasan balap, dilarang melepaskan peralatan dan pakaian pelindung sewaktu free practice, time practice dan race sedang berjalan (helm, sarung tangan, pakaian balap, sepatu, dan sebagainya).
13. Pembalap dilarang mengendarai kendaraannya kearah yang berlawanan dengan arah yang ditentukan dalam perlombaan maupun dalam Pit Lane, kecuali mendapat petunjuk dari petugas yang berwenang.
14. Demi keamanan dan keselamatan, pembalap dilarang untuk menghentikan kendaraannya atau memperlambat / mengerem secara mendadak di dalam lintasan balap saat chequered flag telah dikibarkan.
Apabila pembalap akan parade dengan Bendera sponsor/daerahnya maka dia diperkenankan untuk masuk kembali kelintasan balap dengan catatan memperhatikan faktor keamanan.
15. Masuk kelintasan bukan pada kelas nya, sanksi : Diskualifikasi.
16. Penggunaan / pemasangan kamera harus atas persetujuan Race Direction atau Dewan Juri.
17. Melakukan manuver yang berbahaya, sanksi : Diskualifikasi.

18. Melakukan weaving lebih dari 2 kali, sanksi : Diskualifikasi.

Setiap pelanggaran terhadap peraturan-peraturan tersebut di atas akan mengakibatkan jatuhnya sanksi Diskualifikasi dari lomba, kecuali poin ke 5.

10. PENGGANTIAN MOTOR DAN / ATAU PEMBALAP

10.1. Penggantian Motor

Seorang pembalap dengan alasan apapun tidak diperbolehkan melakukan penggantian motor, kecuali di kelas SM1 dan SM2.

Ketentuan untuk kelas SM1 dan SM2, diperbolehkan menggunakan maksimal 2 motor yang sudah terdaftar dan lolos dalam pemeriksaan teknik (scrutineering).

10.2. Penggantian Pembalap

Penggantian pembalap tidak diperbolehkan, sanksi Diskualifikasi.

11. PENENTUAN POSISI / PERINGKAT

1. Pemenang adalah pembalap pertama yang melintas garis Finish setelah menyelesaikan waktu yang ditentukan dalam Peraturan Pelengkap Perlombaan.

2. Pembalap-pembalap lain harus berhenti segera setelah pemenang lomba melintas garis Finish, artinya mereka harus menyelesaikan putaran yang sedang ditempuh dan berhenti segera setelah melintas garis Finish.

3. Jika tidak ada Foto Cell dan terjadi catatan waktu yang sama saat Finish, maka pemenang akan diambil dari timbangan terberat motor beserta pembalapnya.

4. Pembalap termasuk dalam kategori Finisher (menyelesaikan lomba) melintasi garis Finish setelah pemenang lomba melintasinya (melintas Bendera Finish).

5. Tidak dioverlap lebih dari 1 lap.

6. Hanya pembalaps yang termasuk kategori ini yang tercantum dalam Hasil Lomba.

12. DAERAH PARKIR TERTUTUP (PARC FERME)

Tidak seorang Pembalap pun diijinkan memasuki daerah ini terkecuali :

1. Untuk menggeser/mendorong motornya sendiri setelah mendapatkan ijin tertulis dari Pimpinan Perlombaan.

2. Dewan Juri, Race Direction, Pimpinan Perlombaan dan Anggota Panitia/Petugas yang bertugas di sini, merupakan pengecualian

dalam peraturan ini.

13. POINT/ANGKA/NILAI KEJUARAAN

1. Point/angka diberikan kepada pemenang :
 - a. Tiap Race : pada lomba yang terdiri dari beberapa Race.
 - b. Peserta akan kehilangan seluruh point yang diraihinya apabila memanipulasi data nama asli sesuai kartu pengenalan, umur, domisili, kategori maupun data lainnya. Dilarang keras memakai nama panggilan, alias maupun julukan.
 - c. Tiap Putaran perlombaan dari suatu rangkaian seri kejuaraan.
2. Point/angka kejuaraan yang diberikan kepada pemenang suatu kelas yang berjumlah 20 peserta atau lebih adalah :

Pemenang ke 1 - 25 poin	Pemenang ke 11 - 10 poin
Pemenang ke 2 - 22 poin	Pemenang ke 12 - 9 poin
Pemenang ke 3 - 20 poin	Pemenang ke 13 - 8 poin
Pemenang ke 4 - 18 poin	Pemenang ke 14 - 7 poin
Pemenang ke 5 - 16 poin	Pemenang ke 15 - 6 poin
Pemenang ke 6 - 15 poin	Pemenang ke 16 - 5 poin
Pemenang ke 7 - 14 poin	Pemenang ke 17 - 4 poin
Pemenang ke 8 - 13 poin	Pemenang ke 18 - 3 poin
Pemenang ke 9 - 12 poin	Pemenang ke 19 - 2 poin
Pemenang ke 10 - 11 poin	Pemenang ke 20 - 1 poin
3. Jika ada lebih dari seorang Pembalap jumlah nilainya sama, maka posisi/peringkat yang lebih tinggi berturut-turut, diberikan kepada :

Dalam suatu seri kejuaraan :

 - a. Pembalap yang pernah menduduki peringkat tertinggi diantara mereka yang memiliki nilai sama.
 - b. Pembalap yang lebih banyak / sering menduduki peringkat lebih tinggi dalam perlombaan sebelumnya.
 - c. Pembalap yang memiliki peringkat lebih tinggi pada perlombaan seri terakhir.

Dalam suatu perlombaan :
Point/angka yang lebih tinggi di Race terakhir (Kedua).

Prosesi podium WAJIB dilaksanakan setelah pembalap Finish dengan Piala / Trophy seremonial. Piala/Trophy tetap beserta hadiah akan

diberikan setelah proses rescrutinerring dan proses protes telah berakhir.

14. HADIAH

Hadiah dalam suatu kelas yang terdiri dari beberapa race diberikan berdasarkan perolehan total point.

14.1. Hadiah Trofi

Trofi diberikan kepada sekurang-kurangnya untuk 3 (tiga) orang Pembalap yang menduduki peringkat 1 s/d 3.

14.2. Hadiah Uang

Besarnya hadiah uang untuk setiap Kelas Utama Kejuaraan Supermoto tersebut adalah sebagai berikut :

Hadiah untuk Kelas-Kelas kategori SENIOR :

- Juara I : Rp. 5.000.000,-
- Juara II : Rp. 3.000.000,-
- Juara III : Rp. 2.000.000,-

Hadiah untuk Kelas-Kelas kategori PEMULA dan JUNIOR:

- Juara I : Rp. 3.000.000,-
- Juara II : Rp. 2.000.000,-
- Juara III : Rp. 1.000.000,-

Hadiah uang tersebut dibagikan dengan ketentuan :

1. Keseluruh hadiah uang tersebut diatas dibagikan, apabila jumlah Pembalap yang mengikuti Kelas tersebut sekurang-kurangnya 10 orang.
2. Apabila jumlah Pembalap yang mengikuti Kelas tersebut 5 orang atau lebih tetapi kurang dari 10 orang, maka hadiah uang hanya diberikan kepada Juara I.
Juara II dan III hanya menerima Trofi saja.

15. TEKNIK

Pada dasarnya, istilah sepeda motor mencakup semua jenis kendaraan yang memiliki kurang dari 4 roda, digerakkan oleh mesin dan dirancang untuk membawa/mengangkut seorang atau lebih (salah satu diantaranya adalah pengemudi).

15.1. Golongan

Sepeda motor dibagi menjadi beberapa golongan dan setiap golongan menjadi beberapa grup. Pada dasarnya lomba untuk

masing-masing golongan dan grup harus di laksanakan secara terpisah:

- a. Golongan I
Sepeda motor memiliki 1 (satu) roda penggerak.
- b. Golongan II
Sepeda motor yang memiliki 1 (satu) atau lebih roda penggerak, tetapi karena kekhususannya tidak dapat dimasukkan ke dalam golongan I.
- c. Golongan III
Sepeda motor yang digerakkan oleh mesin listrik.

15.2. Kapasitas Mesin

Batas kapasitas silinder masing-masing kelas adalah sebagai berikut :

- | | | |
|--------------------------|---|--------------------|
| 1. Kelas SM1 - 2 langkah | : | 125 cc s/d 250 cc. |
| 2. Kelas SM1 - 4 langkah | : | 250 cc s/d 450 cc. |
| 3. Kelas SM2 - 2 langkah | : | 100 cc s/d 125 cc. |
| 4. Kelas SM2 - 4 langkah | : | 125 cc s/d 250 cc. |
| 5. Kelas SM3 - 4 langkah | : | 150 cc s/d 250 cc. |
| 6. Kelas SM4 - 2 langkah | : | 99 cc s/d 130 cc. |
| 7. Kelas SM4 - 4 langkah | : | 125 cc s/d 180 cc. |
| 8. Kelas SM5 - 4 langkah | : | 125 cc s/d 155 cc. |

Perhitungan dibawah 0,5cc dibulatkan menjadi 0 (nol) cc, jika sama dengan atau diatas 0,5cc dibulatkan menjadi 1 (satu) cc.

15.3. Pemeriksaan Teknis.

Semua data pada formulir pemeriksaan teknis harus diisi dengan lengkap, termasuk nomor Mesin dan nomor Rangka yang harus tertera dengan jelas. Sanksi : Diskualifikasi.

- a. Pemeriksaan Awal
Pemeriksaan awal dilakukan sebelum sesi Time Practice dan harus tercantum didalam Jadwal Perlombaan yang diterbitkan oleh Panitia. Pemeriksaan awal meliputi spesifikasi teknis motor dan perangkat keselamatan pembalap (helm, wearpack, sepatu, sarung tangan).
Pada kelas SM1 dan SM2 wajib dilakukan pemeriksaan untuk motor pengganti.
- b. Pemeriksaan Akhir

Pemeriksaan dilaksanakan setelah Race dalam suatu nomor lomba berakhir dan wajib dilakukan terhadap peserta yang finish pada urutan 1 s/d 3, ditambah 1 peserta yang dipilih secara acak.

Pada saat pemeriksaan akhir dilakukan, kondisi motor harus dalam keadaan utuh (foot step dan knalpot). Dalam kondisi tertentu, penilaian akan hal ini menjadi kewenangan mutlak Race Direction atau Pimpinan Perlombaan.

15.4. Biaya Protes Pembongkaran Mesin

Apabila terjadi protes yang mengakibatkan pembongkaran mesin, biaya yang harus dibayarkan adalah Rp 2.500.000,- (Dua Juta Lima Ratus Ribu rupiah) dan diberikan kepada peserta yang diprotes.

LAMPIRAN SPESIFIKASI TEKNIK

SPESIFIKASI	SM-1	SM-2	SM-3	SM-4	SM-5
Production	CBU	CBU	CBU	Non CBU	Non CBU
Engine	MX	MX	Non MX	Free	Free
2 tak	300 cc	125 cc		125 cc	
4 tak	550 cc	250 cc	250 cc	250 cc	200 cc
Chasis	Supermoto / Motocross	Supermoto / Motocross	Supermoto/ Motocross	Basic Trail	Basic Trail
Carburator				Max 34 mm	Max 28 mm
Throttle Body				Max 34 mm	Max 32 mm
ECU				Bebas	Bebas
Sistem Pengapian				Bebas	Bebas
Coil / CDI				Bebas	Bebas
Camshaft				Bebas	Standart Mod
Valve				Bebas	Standart
Transmisi				Bebas	Bebas
Rumah Kopling				Bebas	Bebas
Plat Kopling				Bebas	Bebas
Cylinder Head				Bebas	Standart Mod
Kompresi				Bebas	Bebas
Pengereman					
Disc Brake	320 mm	320 mm	320 mm	280 mm	280 mm
Piston	4	4	2	2	2
Diameter Velg				17"	17"
Lebar Velg					
Depan				110/130	110/130
Belakang				250/300	250/300
Ban	Aspal	Aspal	Aspal	Aspal	Aspal
Knalpot				Bebas	Bebas
Silencer				Ada	Ada

*) Air Pendingin Radiator dilarang menggunakan Radiator Coolant

*) Bagian kendaraan yang terpasang harus memenuhi unsur keselamatan

*) Rider wajib mengenakan Safety Gear / Wearpack khusus Balap, atau boleh menggunakan jersey set dengan wajib menggunakan body protector

SM-4 dan SM-5 (Non CBU)

- 1) Wajib memasang tombol engine stop warna merah.
- 2) Untuk motor dengan system injection, maksimal 1 injector.
- 3) Transmisi maksimal 6 percepatan/speed.
- 4) Piston bukan racing :
 - a. Motor 2 tak dengan piston 2 alur, pemasangan ring bebas.
 - b. Motor 4 tak dengan piston 3 alur, pemasangan ring bebas.
- 5) Selang rem depan dan belakang menggunakan bahan steel.
- 6) Tidak diperbolehkan menggunakan quick shifter dan slippery clutch.
- 7) Motor yang menggunakan radiator, boleh diperbesar, tetapi tidak boleh menambah oil cooler (kecuali bawaan motor).
- 8) Motor yang menggunakan oil cooler, boleh diperbesar, tetapi tidak boleh menambah radiator (kecuali bawaan motor).
- 9) Box filter asli harus terpasang, dalamnya bebas.